



PUTUSAN

Nomor: 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

- PENGGUGATI**, umur 72 tahun, tempat tanggal lahir Jombang, 06 Juni 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun/Desa xxxxxx, Kabupaten Gresik, sebagai **PENGGUGAT I**;
- PENGGUGATII**, umur 66 tahun, tempat tanggal lahir Jombang 17 Juni 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Bratang Gede I/15, RT.001 RW.011, Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **PENGGUGAT II**;
- PENGGUGATIII**, umur 61 tahun, tempat tanggal lahir Jombang, 07 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun XXXXX Tejo Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebagai **PENGGUGAT III**;
- PENGGUGATIV**, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir Jombang, 10 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun/Desa XXXXXX Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **PENGGUGAT IV**;
- PENGGUGAT V**, umur 55 tahun, tempat tanggal lahir Jombang, 05 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Ketintang XXXX, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagai **PENGGUGAT V**;
- PENGGUGAT VI**, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun XXXXX Desa Pekalongan Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **PENGGUGAT VI**;

Halaman 1 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PENGGUGAT VII.**, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Gresik, 09 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Dusun TaXXXXXX Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **PENGGUGAT VIII.**, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Gresik, 17 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan pelaut, alamat Dusun Timur XXXXX Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **PENGGUGAT X**, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir Gresik, 19 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. XXXXX Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik:

dalam tindakan hukum ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama :

a. **AAAAA**, Umur 13 tahun/Gresik, 27 Oktober 2010, sebagai **PENGGUGAT IX**.

b. **AAAAA**, Umur 10 tahun / Gresik, 20 Mei 2013, sebagai **PENGGUGAT X**.

10. **XXXX**, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Malang, 30 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Jl. XXXXX Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai **PENGGUGAT XI**;

11. **PENGGUGAT XII**, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Malang, 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun/Desa Wonorejo, IXXXXXX, Kabupaten Malang, sebagai **PENGGUGAT XII**;

12. **PENGGUGAT XII**, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Malang, 24 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun/Desa XXXXXXX Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagai **PENGGUGAT XIII**;

13. **PENGGUGAT XIV**, umur 64 tahun, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 14 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun/XXXXXX Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagai **PENGGUGAT XIV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahbiyan Alam Saputro, S.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat pada Kantor Hukum "SAS & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Samratulangi No.18 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023 yang

Halaman 2 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 456/Kuasa/4/2024/PA.Jbg tanggal 26 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

melawan

1. TERGUGAT I, Umur 45 tahun/Jombang, 05 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat XXXXXX, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, disebut **TERGUGAT I**;

2. TERGUGAT II, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Desa Tejo XXXXXXX, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, disebut **TERGUGAT II**

3. TERGUGAT III, Umur 40 tahun/Jombang, 05 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun XXXXXX Kecamatan Jatilejo Kabupaten Mojokerto, disebut **TERGUGAT III**;

4. TERGUGAT IV, Umur 36 tahun/Jombang, 07 Agustus 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun XXXXXX Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, disebut **TERGUGAT IV**.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mas Maulana Ulun, S.H., M.H. dan kawan**, para Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “MAS & Partners” yang beralamat kantor di Jalan Eprek No.4 Desa Betek Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 540/Kuasa/5/2024/PA.Jbg tanggal 21 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti kedua belah pihak;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg., tanggal

Halaman 3 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **ZZZZZZ** pernah menikah pertama kalinya dengan **AAAAA** dan dari perkawinannya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ZZZZZ AAAAA**;
2. Bahwa kemudian **AAAAA** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1948 di rumah di Dusun Klampisan, Desa Tejo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang karena sakit.
3. Bahwa selanjutnya **ZZZZZZ** menikah yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama **ZZZZZ** dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 - a. **PENGGUGATI (Penggugat I)**;
 - b. **ZZZZZ ZZZZZ (sudah meninggal)**;
 - c. **PENGGUGATII (Penggugat II)**;
 - d. **PENGGUGATIII (Penggugat III)**;
 - e. **PENGGUGATIV (Penggugat IV)**;
 - f. **PENGGUGAT V (Penggugat V)**;
 - g. **AAAAAA ZZZZZ (sudah meninggal)**.
4. Bahwa **ZZZZZZ** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011 di rumah di Dusun Klampisan, Desa Tejo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang karena sakit, sebagaimana tertuang pada Surat Kematian No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tejo tertanggal 27 Mei 2022. Sedangkan **ZZZZZ** meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2006 di rumah di Dusun Klampisan, Desa Tejo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang karena sakit;
5. Bahwa **ZZZZZ AAAAA** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **AAAAAA** dan dari perkawinannya tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang diantaranya bernama :
 - a. **AAAAAA (Tergugat I)**;
 - b. **TERGUGAT II (Tergugat II)**;
 - c. **AAAAAA (Tergugat III)**;
 - d. **AAAAAA (Tergugat IV)**.

Halaman 4 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian **ZZZZZ AAAAA** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 di rumah di Desa Tejo, Jombang karena sakit, begitupun juga isterinya yang bernama **AAAAAA** telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2018 di Makkah, Arab Saudi karena sakit;
7. Bahwa **AAAAAA bin ZZZZZ** pernah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan **AAAAAA** dan dari perkawinannya tersebut mempunyai 1 orang anak yang bernama :
 - a. **XXXX (Penggugat XI);**
8. Bahwa kemudian sekitar tahun 1984 **AAAAAA bin ZZZZZ** dan **AAAAAA** telah bercerai dan diputus perceraianya di Pengadilan Agama Malang sebagaimana Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak Nomor : 61/SKT3/1984 tertanggal 19 Januari 1984;
9. Bahwa kemudian **AAAAAA bin ZZZZZ** menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV)** dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **PENGGUGAT XII (PenggugatXII);**
 - b. **PENGGUGAT XII (Penggugat XIII);**
10. Bahwa **AAAAAA bin ZZZZZ** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2023 di Rumah Malang karena sakit berdasarkan Akta Kematian No. 3507-KM-14062023-0075 sedangkan isterinya yang bernama **PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV)** masih hidup;
11. Bahwa **AAAAAA ZZZZZ** pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **PENGGUGAT VI (Penggugat VI)** dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **PENGGUGAT VII (Penggugat VII);**
 - b. **PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII);**
 - c. **AAAAAA (sudah meninggal).**
12. Bahwa **AAAAAA ZZZZZ** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019 di Rumah Sakit Semen Gresik karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 470/444/437.118.06/2019 yang telah



dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekalongan, Gresik sedangkan suaminya yang bernama **PENGGUGAT VI (Penggugat VI)** masih hidup.

13. Bahwa anak ketiga dari **AAAAAA ZZZZZ** dan **PENGGUGAT VI (Penggugat VI)** yang bernama **AAAAAA** pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **PENGGUGAT X** dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **AAAAA (Penggugat IX);**
- b. **AAAAAA (Penggugat X).**

14. Bahwa **AAAAAA** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2018 di Gresik karena sakit sedangkan **PENGGUGAT X** masih hidup dan telah menikah lagi;

15. Bahwa **ZZZZZZ** mempunyai harta diantaranya sebagai berikut :

a. Sebidang tanah pekarangan dengan Persil XXXXX dengan luas \pm 71, 5 (50 ru) dengan rincian $13 \text{ m}^2 \times 55 \text{ m}^2$ yang terletak di Dukuh XXXXX Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Sdr. AAAAAA
- Barat : Tanah Sdr. AAAAAA
- Timur : Tanah Sdr. AAAAAA

b. Sebidang tanah sawah dengan XXXX4 dengan luas 390 m^2 , Gambar situasi No. 287/75 Tahun 1975 atas nama XXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik XXXXX
- Selatan : Tanah milik XXXXX
- Barat : Saluran air
- Timur : Saluran air

c. Sebidang tanah sawah dengan XXXX dengan luas 5.260 m^2 , Gambar situasi NoXXXX atas nama AAAAAA yang terletak di Desa



Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik XXXXXX
- Selatan : Tanah milik Sdr. Kasan
- Barat : Saluran air
- Timur : Saluran air

d. Sebidang tanah sawah dengan XXXXX dengan luas \pm 175 Ru, atas nama H. M. Nurcholis yang terletak di Dusun XXXX Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Utara : Tanah milik XXXX
- Selatan : Tanah milik XXXX
- Barat : Sungai Irigasi
- Timur : Patusan

e. Sebidang tanah sawah dengan XXXXX ha, atasnama XXXX yang terletak di Blok Jero Dusun XXXXX, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Sdr. ZZZZZ
- Selatan : Tanah milik XXXXX
- Barat : Sungai
- Timur : Tanah bekas ril ban lori

f. Sebidang tanah sawah dengan XXXXX m², Gambar situasi tgl 3-3-XXXX atas nama XXXXXX terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik XXXX
- Selatan : Tanah milik XXXX
- Barat : Sungai
- Timur : Saluran air

g. Sebidang tanah sawah dengan SHM NoXXXX m², Gambar situasi No. XXXXX atas nama AAAAAA yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik XXX
- Selatan : Tanah milik XXXX
- Barat : Saluran air
- Timur : Saluran air

h. Sebidang tanah sawah dengan XXXXX dengan luas $\pm 2100 \text{ m}^2$ (150 Ru), atas nama MXXXXX yang terletak di XXXXX Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik XXXX (Tergugat I)
- Selatan : Tanah milik XXXXX
- Barat : Rel ban
- Timur : Patusan

i. Sebidang tanah sawah dengan XXXX dengan luas $\pm 0XXXX$, atas nama AAAAAA yang terletak di Dusun XXXX Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Sdr. XXX
- Selatan : Tanah milik SdrXXXX
- Barat : Ban lori
- Timur : Patusan

j. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah dengan SHM NoXXXXX m^2 , Surat Ukur Tgl. 29/08/2022 No. XXXX atas nama XXXXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah sengketa
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah milik AAAAAA

k. Sebidang tanah pekarangan dengan XXXX dengan luas 979 m^2 , Surat Ukur Tgl XXXX/2022 atas nama H. MohXXXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan

Halaman 8 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



- Selatan : Tanah milik AAAAAA / tanah dengan NoXXX
- Barat : Tanah sengketa / tanah dengan XXXX
- Timur : Tanah milik Lilik MXXXXX (Tergugat I)

I. Sebidang tanah darat yang termuat dalam Leter C XXXX 57 Kelas D.II seluas $\pm 1.870 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, atas nama XXXXX AAAAAA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik XXXXX

m. Sebidang tanah darat yang termuat dalam Leter C Desa Nomor XXXXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : TK Bangkit
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik XXXXXX

n. Sebidang tanah yang termuat dalam Leter C XXXXXm² yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, atas nama AAAAAA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bekas Jalan Lori
- Selatan : Tanah Milik RXXXX
- Barat : pembuangan air/ patusan
- Timur : Tanah Milik Poyo, XXXXXX

16. Bahwa harta bersama ZZZZZZ dengan AAAAAA dan ZZZZZZ sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Harta tanggal 2 Maret 2006 telah dibagi habis oleh seluruh Ahli waris ZZZZZZ;

17. Bahwa sejak setelah kesepakatan pembagian harta tahun 2006 tersebut, yang tersisa hanyalah 2 harta milik ZZZZZZ berupa 2 (dua) bidang tanah diantaranya :



a. Sebidang tanah darat yang termuat dalam Leter C Desa Nomor XXXXXXXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : TK Bangkit
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah XXXXXXh

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I.**

b. Sebidang tanah yang termuat dalam Leter C XXXXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bekas Jalan Lori
- Selatan : Tanah Milik Rouyan
- Barat : pembuangan air/ patusan
- Timur : Tanah XXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II.**

Selanjutnya OBJEK SENGKETA I dan OBJEK SENGKETA II disebut sebagai **OBJEK SENGKETA;**

18. Bahwa objek sengketa sebagaimana pada angka 17.a tersebut, setengah bagian dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan Penggugat III hanya menguasai seluas 6 m² x 30 m² atas sebagian yang tercantum dalam XXXXX (objek angka 15.j) karena sebagian besar dalam SHM tersebut adalah pembelian AAAAAA dari orang lain yang bernama Sdr. AAAAAA;

19. Bahwa objek 17.b diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat III, padahal objek tersebut seharusnya dibagi untuk 8 orang bersaudara (Anak dari AAAAAA dengan XXXXXX dan ZZZZZ) yang terdiri dari Para Penggugat dan Ahli waris dari AAAAAA (Para Tergugat) sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Harta tanggal 2 Maret 2006;

20. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyatakan "**Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau**



duda". Oleh karenanya sudah cukup beralasan hukum bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT merupakan ahli waris sah dari almarhum ZZZZZZ;

21. Bahwa terkait besaran bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan **Pasal 176 KHI** yaitu "**Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan**". Sedangkan **Pasal 180 KHI** menyatakan "**Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian**".

22. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk membuat penetapan pembagian harta waris dari harta peninggalan **Almarhumah ZZZZZZ** tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

23. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris;

24. Bahwa untuk menjamin supaya Para Tergugat tidak mengulur-ulur untuk menyerahkan obyek sengketa, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Jombang meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa tersebut;

26. Bahwa karena gugatan ini adalah benar dan berdasar. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu kendati terjadi upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi.

Halaman 11 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan beberapa orang diantaranya yang bernama :
 - a. TERGUGAT I;
 - b. TERGUGAT II;
 - c. TERGUGAT III;
 - d. TERGUGAT IV;
 - e. PENGGUGATI;
 - f. PENGGUGATII;
 - g. PENGGUGATIII;
 - h. PENGGUGATIV;
 - i. PENGGUGAT V;
 - j. PENGGUGAT VI;
 - k. PENGGUGAT VII;
 - l. PENGGUGAT VIII;
 - m. AAAAA;
 - n. AAAAA;
 - o. XXXX;
 - p. XXXXXX binAAAAAA;
 - q. XXXXXX binAAAAAA;
 - r. PENGGUGAT XIV;

Adalah Para Ahli Waris **SAH** dari almarhum **ZZZZZZ**.

3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang termuat dalam Leter C XXXXXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : TK Bangkit
 - Selatan : Jalan Desa

Halaman 12 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik XXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**.

b. Sebidang tanah yang termuat dalam Leter C Desa Nomor 54 Persil 57 XXXXXX yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bekas Jalan Lori
- Selatan : Tanah Milik Rouyan
- Barat : pembuangan air/ patusan
- Timur : Tanah Milik XXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**.

Adalah sebagai **OBJEK SENGKETA**; dan merupakan Harta Waris peninggalan dari **Almarhumah ZZZZZZ**.

4. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak atas Harta Warisan sebagaimana dictum petitum angka 3 diatas.

5. Menetapkan pembagian harta waris peninggalan dari **Almarhumah ZZZZZZ** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Obyek Sengketa I diberikan setengah bagian kepada Para Penggugat dan setengah bagian lainnya diberikan kepada Para Tergugat. Sedangkan terhadap Obyek Sengketa II diberikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja dari padanya untuk menyerahkan harta waris tesebut kepada Para Penggugat sebagaimana dictum angka 3 dengan bagian masing-masing sebagaimana yang terurai pada dictum angka 5 untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing.

7. Menyatakan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
9. Menjalankan putusan terlebih dahulu kendati ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat akibat timbulnya gugatan ini.

Atau

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, S.H., Lilis Nur Chayati, S.H., M. Hum. dan Trinah Asi Islami, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "SAS & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Samratulangi No.18 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 456/Kuasa/4/2024/PA.Jbg tanggal 26 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mas Maulana Ulun, S.H., M.H. dan Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum "MAS & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Eprek No.4 Desa Betek Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 540/Kuasa/5/2024/PA.Jbg tanggal 21 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator AAAAAA Harianto, S.Ag., tanggal 11 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan permasalahan waris dengan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kewenangan Mengadili

1.1. Bahwa Pengadilan Agama Jombang tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo* karena pokok perkara *a quo* terkait dengan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 16 yang pada intinya Para Penggugat mendasarkan gugatannya oleh sebab adanya surat pernyataan Bersama atas kepemilikan harta (*perjanjian*) tanggal 2 Maret 2006, yang mana pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut salah satunya adalah atas nama ZZZZZ (suami sambung AAAAAA) yang tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan Para Tergugat, sementara diantara beberapa obyek gugatan merupakan harta peninggalan dari AAAAA dan AAAAAA. Sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ada pada Pengadilan Negeri;

1.2. Bahwa di dalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan agama ZZZZZ (sebagai pewaris) saat sebelum meninggalnya pewaris. Sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama **antara orang-orang yang beragama Islam**. Selanjutnya untuk bisa saling mewarisi, di dalam Kompilasi

Halaman 15 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam menekankan bahwa antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalam gugatan halaman 2 dan halaman 3 disebutkan bahwa para pihak yang mengajukan gugatan adalah AAAAAA (Penggugat VI), PENGGUGAT X selaku wali dari XXXXXX dan AAAAAA (Penggugat IX dan X), PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV) yang mana Penggugat VI merupakan menantu dari ZZZZZ dan AAAAAA, selanjutnya Penggugat IX dan X merupakan cucu menantu dari AAAAAA dan AAAAAA serta Penggugat XIV adalah istri ke-II dari AAAAAA ZZZZZ (menantu dari AAAAAA dan AAAAAA), bahwa ketiganya merupakan pihak luar yang tidak ada hubungan kewarisan dengan AAAAAA dan AAAAAA maupun dengan ZZZZZ dan AAAAAA. Sedangkan Para penggugat mendalilkan bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa waris, sehingga antara Posita 1 dengan posita yang lain tidak jelas hubungan hukumnya dan tidak berdasar hukum;

2.2. Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam gugatan *a quo* tidak relevan dan tidak jelas oleh sebab dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita halaman 6 nomer 15 menyebutkan ada 14 objek sengketa tetapi dalam petitumnya Para Penggugat meminta supaya yang ditetapkan sebagai objek sengketa hanya 2 objek saja, sehingga menjadikan objek gugatan tidak jelas atau kabur, terlebih lagi Para Penggugat memasukkan AAAAAA (menantu ZZZZZ dan AAAAAA) dan PENGGUGAT XIV (menantu ZZZZZ dan AAAAAA) dalam Petitumnya sebagai Ahli Waris dari almarhum JJJJJJJJJ. Sementara nama-nama tersebut merupakan pihak yang bukan termasuk ahli waris dari Hj. ZZZZZZ. Sehingga terhadap petitum yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2.3. Bahwa dalil Posita Para Penggugat pada halaman 9 angka 15 huruf m, Para Penggugat menyebutkan Objek Gugatan adalah sebidang tanah darat dalam Leter C Desa Nomer 54, namun pada

Halaman 16 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



kenyataannya **tidak ada** catatan di dalam Leter C Desa Tejo Kecamatan Mojoagung atas objek tanah Leter C Desa Nomer 54 tersebut yang letaknya di Desa Tejo dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, sehingga menjadikan objek gugatan tidak jelas;

2.4. Bahwa ketidakjelasan objek gugatan perkara *a quo* semakin terlihat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 15 huruf k yang mana Para Penggugat memasukkan objek tanah yang diperoleh/dibeli oleh Penggugat I (AAAAAA) dari Pak Pi'l pada tahun 2022 sehingga objek tersebut tidak relevan untuk dimasukkan dalam objek gugatan, hal demikian itu semakin menunjukkan bahwa para Penggugat tidak mampu untuk menguraikan objek-objek tanah milik H. XXXXXX dan AAAAAA maupun tanah milik ZZZZZ dan AAAAAA yang dijadikan objek kesepakatan sebagaimana dalil para Penggugat pada halaman 9 angka 16;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara, selanjutnya Para Tergugat menolak untuk seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas Para Tergugat akui di dalam jawaban ini;
2. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada Posita angka 1 Para Tergugat membenarkan apabila AAAAAA AAAAA adalah anak laki-laki satu-satunya dari AAAAA dengan AAAAAA;
3. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada Posita angka 5 para Tergugat membenarkan bahwa Para Tergugat merupakan anak kandung dari AAAAAA AAAAA dengan AAAAAA/ Siti Fatimah;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 6 s/d 12 dan 14 Para Tergugat tidak perlu menanggapi satu persatu, namun terkait dengan kebenarannya Para Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya didalam Persidangan;

Halaman 17 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada Posita nomer 13 yang pada intinya Para Penggugat memasukkan AAAAAA sebagai wali dari XXXXXX dan AAAAAA dimana kedua anak tersebut bukan ahli waris atau setidaknya terhalang untuk mendapatkan hak waris dari AAAAAA, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak, terlebih lagi tidak ada penetapan terkait dengan perwalian dari Pengadilan Agama atas kedua anak tersebut (XXXXXX dan AAAAAA);

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 15 yang pada intinya para Penggugat menyebutkan objek-objek tanah/ harta milik AAAAAA yang terdiri dari 14 bidang tanah namun dari keseluruhan bidang tanah tersebut tidak ada satupun yang kepemilikannya tertulis atas nama ZZZZZZ dengan rincian sebagai berikut:

- Objek tanah pada huruf a tidak tercantum Nama pemilik tanah, namun tanah tersebut dikuasai oleh AAAAAA (Penggugat I)
- Objek tanah pada huruf b pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf c pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf d pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf e pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf f pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA Bin ZZZZZ
- Objek tanah pada huruf g pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf h pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf i pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf j pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA
- Objek tanah pada huruf k pemiliknya tertulis atas nama H. MoAAAAAA
- Objek tanah pada huruf l pemiliknya tertulis atas nama **AAAAAA**
- Objek tanah pada huruf m pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA (anak laki-laki AAAAA)
- Objek tanah pada huruf n atas nama **AAAAAA**

Dari keseluruhan bidang tanah objek gugatan a quo hanya dua bidang yang ada hubunga hukum dengan Hj. ZZZZZZ yakni objek tanah pada



huruf l dan n, namun begitu kedua objek tanah tersebut merupakan objek tanah kepemilikan bersama antara Hj. ZZZZZZ dengan AAAAAA (orang tua H. AAAAAA atau kakek dari Para Tergugat) dengan bukti yang ada pada Leter C desa tertulis atas nama Hj. AAAAAA (dalam tradisi penulisan Leter C Desa bermakna **AAAAAA Bojone/isteri AAAAAA**)

7. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas apakah objek gugatan dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan milik ZZZZZZ ataukah harta peninggalan dari AAAAAA dengan AAAAAA, dan apakah juga harta peninggalan dari ZZZZZZ dengan AAAAAA meninggat objek-objek tanah yang disebutkan didalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tertulis atas nama orang lain bukan atas nama AAAAAA sendiri;

8. Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana pada posita huruf m para penggugat tidak memiliki hak sedikitpun atas objek tanah tersebut, sebab objek tanah tersebut faktanya adalah tanah milik H. XXXXXXX Bin AAAAAA dan para ahli warisnya;

9. Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana pada posita huruf l dan n pun juga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan hak atas objek tanah tersebut sebab objek tanah tersebut merupakan tanah milik bersama antara AAAAAA dengan Hj. ZZZZZZ sebagaimana bukti Leter C Desa yang tertulis atas nama Hj. AAAAAA (dalam tradisi penulisan Leter C Desa bermakna **AAAAAA Bojone/isteri AAAAAA**);

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 yang intinya Para Penggugat menyatakan bahwa *harta Bersama milik H. ZZZZZZ dengan AAAAAA/AAAAAA, dan ZZZZZZ telah dibagi habis oleh seluruh ahli waris ZZZZZZ berdasar surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Harta tanggal 2 Maret 2006*, Para Tergugat secara tegas menolak dan tidak mengakui adanya surat kesepakatan tersebut sepanjang terkait objek sengketa gugatan a quo, yang jawaban secara rinci akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut :

- Bahwa surat pernyataan kesepakatan kepemilikan harta tanggal 2 Maret 2006 tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek tanah yang dijadikan objek

Halaman 19 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



kesepakatan sepanjang objek tanah milik AAAAA dan H. ZZZZZ, sebab AAAAA dan Hj. ZZZZZ hanya memiliki satu orang anak laki-laki bernama AAAAAA (orangtua Para Tergugat), sementara Para Tergugat sebagai ahli waris dari AAAAAA Bin AAAAA tidak dilibatkan di dalam kesepakatan tersebut. Padahal pada tahun 2006 Para Tergugat sudah dewasa dan memiliki kecakapan secara hukum untuk bertindak /melakukan perbuatan hukum.

- Bahwa ZZZZZ tidak memiliki hak dan hubungan hukum dengan objek tanah sepanjang milik AAAAA dan Hj. ZZZZZ sebab AAAAAA adalah suami dari pernikahan kedua dengan Hj. ZZZZZ, begitupun juga dengan anak-anak (ahli waris) dari ZZZZZ yang terhalang hak warisnya dari AAAAA dan Hj. ZZZZZ oleh sebab adanya anak laki-laki dari AAAAA dan Hj. ZZZZZ yang bernama AAAAAA Bin AAAAA. Sehingga ZZZZZ tidak memiliki kedudukan hukum untuk membuat pernyataan dan persetujuan atas objek tanah yang bukan miliknya atau tidak ada hubungan hukum dengannya.

- Bahwa objek-objek tanah yang dijadikan objek kesepakatan di dalam surat pernyataan kesepakatan kepemilikan harta tanggal 2 maret 2006 tersebut tidak menyebut secara jelas letak dan batas-batas tanahnya, serta tidak menyebut secara tegas pula dokumen-dokumen legalitas kepemilikan atas tanah objek kesepakatan tersebut. Sehingga menurut Para Tergugat antara objek-objek tanah yang ada di dalam surat pernyataan tanggal 2 maret 2006 dengan objek-objek gugatan perkara a quo tidak relevan dan tidak ada hubungan hukum sama sekali, sebab terlihat sangat jelas perbedaan antara objek tanah yang dijadikan objek kesepakatan dalam surat pernyataan tanggal 2 maret 2006 dengan objek-objek gugatan yang Para Penggugat uraikan di dalam dalil-dalil posita gugatannya.

11. Bahwa Para Penggugat di dalam petitumnya menyatakan meminta kepada Pengadilan Agama Jombang untuk menetapkan objek sengketa perkara a quo sebagai milik Hj. ZZZZZ, namun di dalam dalil posita gugatan angka 16 Para Penggugat **secara tegas mengakui** sendiri bahwa objek-objek sengketa sebagaimana Para Penggugat

Halaman 20 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



sebutkan dalam dalil posita gugatannya merupakan **harta Bersama** antara Hj. ZZZZZZ dengan AAAAA/AAAAA dan ZZZZZ. Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum apa yang Para Penggugat dalilkan di dalam posita dengan petitum gugatannya;

12. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil posita gugatan angka 17, menurut Para Tergugat jika yang dimaksud objek tanah tersebut adalah objek tanah yang saat ini dikuasai Para Tergugat sebagaimana letak dan batas-batas tanah yang Para Penggugat sebutkan dalam dalil gugatannya, maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum dan mengada ada, sebab objek tanah sebagaimana dalil gugatan angka 17 huruf a merupakan tanah milik AAAAAA Bin AAAAA/AAAAA pribadi yang tidak bisa dijadikan objek kesepakatan Bersama ahli waris ZZZZZ (Para Penggugat) tanpa melibatkan Para Tergugat selaku ahli waris AAAAAA Bin AAAAA yang saat kesepakatan berlangsung para tergugat sudah dewasa dan cakap hukum, sedangkan objek tanah sebagaimana dalil gugatan angka 17 huruf b merupakan tanah milik AAAAA/AAAAA dengan Hj. ZZZZZZ yang juga Para Penggugat tidak memiliki hak waris atas tanah dimaksud sebab AAAAA/AAAAA dengan Hj. ZZZZZZ memiliki seorang anak laki-laki bernama AAAAAA. Terlebih lagi objek gugatan sebagaimana dalil posita angka 17 tersebut **tidak termasuk bagian dari objek tanah yang ada di dalam surat pernyataan tanggal 2 maret 2006;**

13. Bahwa menanggapi dalil posita dalam gugatan angka 18 menurut Para Tergugat sudah semestinya Para Tergugat memiliki dan menguasai objek tanah dimaksud karena Para tergugat merupakan ahli waris yang sah dari AAAAAA Bin XXXXXXX/AAAAA selaku pemilik yang sah dari objek tanah tersebut. Sedangkan penguasaan atas tanah seluas 6 m2 X 30 M2 dengan bukti XXXXXXX oleh Penggugat III, menurut Para Tergugat selama tanah tersebut diperoleh dengan cara yang dibenarkan menurut hukum maka sah-sah saja dan perlu Para Tergugat tegaskan bahwa Para Tergugat tidak pernah sekalipun mengganggu, mempermasalahkan dan mengungkit-ungkit penguasaan atas tanah seluas 6 m2 X 30 M2 oleh Penggugat III tersebut, sebab sudah

Halaman 21 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



selayaknya pihak-pihak yang memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum untuk dilindungi hak-hak hukumnya sebagaimana posisi hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah Para Tergugat dalam perkara a quo yang selayaknya pula harus dilindungi;

14. Bahwa Para tergugat secara tegas menolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 19 yang intinya menyatakan untuk *membagi objek tanah sebagaimana gugatan angka 17.b kepada 8 orang bersaudara (anak dari AAAAAA dengan XXXXXX dan ZZZZZ)*, sebab tuntutan tersebut tidak berdasar hukum sebagaimana yang Para Tergugat telah uraikan dalam jawaban diatas. Para Tergugat tidak pernah sekalipun menuntut pembagian harta bersama peninggalan dari ZZZZZ, tetapi kenapa Para Penggugat kemudian tanpa dasar menuntut dan memperlakukan harta peninggalan dari AAAAA/AAAAA dan Hj. ZZZZZ yang secara hukum sah menjadi milik Para Tergugat;

15. Bahwa menanggapi dalil gugatan angka 20, menurut Para Tergugat tidak sesederhana seperti yang Para Penggugat dalilkan dan mohonkan, sebab jika berbicara soal kewarisan maka yang perlu ditegaskan selain pihak-pihak ahli waris adalah objek warisnya terlebih dahulu. Bahwa benar Hj. ZZZZZ memiliki ahli waris yakni anak-anaknya, dan diantara anak-anak Hj. ZZZZZ tersebut ada yang saling menghalangi hak kewarisannya jika objek peninggalannya dari AAAAA (suami Hj. ZZZZZ yang pertama) sebab berkedudukan sebagai saudara seibu. Di sisi lain dalam konteks permasalahan waris dalam perkara a quo harus dilihat pula hubungan hukum antara pihak-pihak yang ada dalam gugatan perkara a quo dengan objek sengketaanya, apakah relevan serta memiliki hubungan hukum satu dengan lainnya ataukah tidak. Jika tidak ada hubungan hukum dan relevansinya maka sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

16. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil-dalil gugatan angka 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan tersebut oleh sebab tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 22 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam replik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Dalam Jawaban Para Tergugat tentang Kewenangan Mengadili :
 - 1.1 Menanggapi eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat angka 1.1 adalah tidak berdasar secara hukum. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU Peradilan Agama menyatakan "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*". Dalam perkara a quo, Para Penggugat telah memenuhi unsur pasal tersebut (vide posita dan petitum). Hal ini diperkuat dengan Putusan MA RI No. 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Dalam perkara a quo, baik Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhumah ZZZZZZ. Selain itu, Pengadilan Agama juga mempunyai wewenang yang memutus dan mengadili perkara kewarisan yang didalamnya memuat perbuatan melawan hukum. Sebagaimana

Halaman 23 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 50 ayat 2 UU Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006). Dengan demikian, hal tersebut sudah menjadi kompetensi/kewenangan Pengadilan Agama Jombang. Oleh karena eksepsi Para Tergugat angka 1.1 **tidak berdasar secara hukum**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

1.2 Menanggapi eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat angka 1.2 adalah tidak berdasar secara hukum. Bahwa Almarhumah **ZZZZZZ** beragama Islam. Dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan antara **ZZZZZZ** dengan **AAAAA** maupun perkawinan **ZZZZZZ** dengan **ZZZZZ**, yang mana kedua perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sehingga dari hal tersebut **ZZZZZZ** dari kecil hingga meninggal pun juga tetap beragama Islam. Oleh karenanya sudah menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang. Oleh karena eksepsi Para Tergugat angka 1.2 **tidak berdasar secara hukum**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

2. Dalam Jawaban Para Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscur libel*) :

2.1 Menanggapi eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat **angka 2.1**, adalah tidak berdasar secara hukum dan Para Tergugat tidak memahami kedudukan Penggugat VI, Penggugat IX dan X, serta Penggugat XIV secara cermat dan teliti. Hal ini akan Para Penggugat jelaskan antara lain sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT VI (PENGGUGAT VI) merupakan suami dari almarhumah **AAAAAA ZZZZZ (ANAK KE – 7** dari almarhumah **ZZZZZZ** dan **ZZZZZ**), yang mana status Penggugat VI adalah Cerai Mati, oleh karenanya Penggugat VI merupakan ahli waris dari almarhumah **AAAAAA ZZZZZ** yang tentunya secara hukum termasuk PIHAK. (*Vide* gugatan Para Penggugat angka 11).

Halaman 24 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



b. PENGGUGAT IX dan X (PENGGUGAT X) merupakan mantan suami dari almarhumah **AAAAAA** yakni **ANAK KETIGA** dari almarhumah **AAAAAA ZZZZZ** yang merupakan ahli waris dari **ZZZZZZ dan ZZZZZ**. (*Vide* gugatan Para Penggugat angka 13 dan 14). PENGGUGAT IX dan X (PENGGUGAT X) kapasitasnya sebagai PIHAK dalam perkara *a quo* adalah sebagai ayah kandung sekaligus sebagai wali dari anak-anaknya untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan yang mana anak-anaknya saat ini masih dibawah umur, oleh karenanya XXXXXXX sebagai ayah kandung kedua anak tersebut dimasukkan sebagai Pihak. (*Vide* Gugatan halaman 2 angka romawi IX, hal tersebut telah dijelaskan kapasitas dari XXXXXXX).

c. PENGGUGAT XIV (PENGGUGAT XIV) merupakan isteri dari almarhum **AAAAAA** yaitu anak kandung **ZZZZZZ dan ZZZZZ** yang ke -2, yang mana status Penggugat XIV adalah Cerai Mati, oleh karenanya Penggugat XIV merupakan ahli waris dari almarhum **AAAAAA bin ZZZZZ** yang tentunya secara hukum termasuk PIHAK. (*Vide* gugatan Para Penggugat angka 9 dan 10).

Oleh karena eksepsi Para Tergugat angka 2.1 **tidak berdasar secara hukum**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

2.2 Menanggapi eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat **angka 2.2**, adalah tidak berdasar secara hukum dan Para Tergugat tidak memahami kedudukan Penggugat VI, Penggugat IX dan X, serta Penggugat XIV secara cermat dan teliti. Bahwa posita gugatan angka 15 (huruf a s/d huruf n), Para Penggugat menjelaskan seluruh objek harta yang dimiliki oleh almarhumah **ZZZZZZ**. Alasan hukum Para Penggugat hanya mencantumkan 2 objek yang menjadi sengketa waris saat ini terletak pada objek angka 15 huruf m dan n saja, sedangkan objek harta lainnya (objek angka 15 huruf a s/d huruf l sudah tidak bersengketa) telah dibagi habis oleh Almarhum **ZZZZZZ**

Halaman 25 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



waktu masih hidup sebagaimana tertuang kedalam Surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Harta tanggal 2 Maret 2006. Oleh karenanya, sudah patut dan cukup beralasan hukum, Para Penggugat dalam petitumnya meminta 2 objek dimaksud yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* (objek huruf m dan n) untuk dapat dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. **Dengan demikian, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap eksepsi Para Tergugat angka 2.2 untuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

2.3 Menanggapi eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat **angka 2.3**, adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Bahwa Para Tergugat menyampaikan kalimat dalam jawabannya "Tidak ada catatan didalam Letter C Desa Tejo Kecamatan Mojoagung atas objek tanah Leter C XXXX" sangat tidak jelas dan tidak berdasar, karena objek sengketa I dan II merupakan harta asal milik almarhum **ZZZZZZ** yang diberi oleh orangtuanya yang tertuang di Leter C No. 54 dan telah tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nama **AAAAAA B.H.AAAAAA**, No. Buku Pendaftaran **XXXXXX**, Kecamatan Rodjoagung, Kewedanan Modjoagung, Kabupaten Djombang Keresidenan Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor Daerah Ke – IX Surabaya Tjabang Modjokerto tertanggal 5 Juli 1960. **Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar, maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

2.4 Menanggapi eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat **angka 2.4**, adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Bahwa sekali lagi Para Tergugat tidaklah jeli dan cermat, yang mana menyampaikan objek angka 15 huruf k di halaman 6 padahal itu salah, hal ini objek manakah yang dimaksud. Pernyataan Para Tergugat yang menyampaikan objek harta angka 15 huruf k merupakan hasil diperoleh/dibeli oleh Penggugat I dari Pak Pi'i pada tahun 2022, hal ini sangat **bersifat mengada-ada dan tidak benar**, yang benar bahwa

Halaman 26 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



objek angka 15 huruf k tersebut merupakan bagian dari harta-harta yang tertuang pada Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 2 Maret 2006 yang telah ditandatangani oleh ZZZZZ dan ZZZZZZ beserta 8 orang anak Amniyah (1 anak dari ahli waris AAAAAA, 7 anak dari ahli waris ZZZZZ). **Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar, maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi dan Jawaban Para Tergugat kecuali apa yang diakui benar baik langsung maupun tidak langsung karena disamping tidak benar juga tidak berdasar dan sebagai konsekuensinya Para penggugat tetap pada gugatannya tertanggal 24 April 2024;
2. Bahwa gugatan waris dan replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya maka gugatan tertanggal 24 April 2024 mohon dianggap diulang pada bagian Replik ini;
3. Bahwa Para Penggugat tidak menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 2, angka 3, dan angka 4;**
4. Bahwa Para Tergugat tidak secara menyeluruh menanggapi gugatan Para Penggugat, terdapat beberapa bagian posita yang tidak ditanggapi diantaranya posita gugatan angka 2,3, dan 4 oleh karenanya harus dianggap benar karena tidak ada tanggapan;
5. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 5** adalah **tidak berdasar secara hukum**. Hal ini telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya namun diulas lagi dalam kompensi (pokok perkara), ketidakkonsistensian inilah menjadikan Jawaban yang tidak jelas/kabur. **Oleh karenanya, mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.** Terkait kapasitas PENGGUGAT IX dan X (PENGGUGAT X) merupakan mantan suami dari almarhumah AAAAAA yakni **ANAK KETIGA** dari almarhumah AAAAAA ZZZZZ yang merupakan ahli waris dari ZZZZZZ dan ZZZZZ. (Vide gugatan Para Penggugat angka 13 dan 14). PENGGUGAT IX dan X (PENGGUGAT X) kapasitasnya sebagai PIHAK dalam perkara *a quo* adalah sebagai ayah kandung sekaligus

Halaman 27 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



sebagai wali dari anak-anaknya untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan yang mana anak-anaknya saat ini masih dibawah umur, oleh karenanya PENGGUGAT X sebagai ayah kandung kedua anak tersebut dimasukkan sebagai Pihak. (*Vide* Gugatan halaman 2 angka romawi IX, hal tersebut telah dijelaskan kapasitas dari PENGGUGAT X).

Secara Normatif berlaku otomatis bahwa orangtua kandung itu sudah menjadi wali bagi anaknya, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*.

Ayat (2) *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*.

- Sedangkan Pasal 98 KHI :

Ayat (1) *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*.

Ayat (2) *"Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*.

Oleh karenanya Jawaban Para Tergugat tidak berdasar secara hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 6 dan 7** adalah **tidak benar dan tidak berdasar secara hukum**. Posita gugatan Para Penggugat angka 15 huruf a s/d huruf n telah ditegaskan oleh Para Penggugat bahwa objek tersebut merupakan daftar harta-harta almarhum **ZZZZZ** yang terdiri dari harta asal dan harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 2 Maret 2006 yang telah ditandatangani oleh ZZZZZ dan

Halaman 28 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



ZZZZZZ beserta 8 orang anak almarhum ZZZZZZ (1 anak dari ahli waris AAAAAA (AAAAAA/Ayah Para Tergugat) dan 7 anak dari ahli waris ZZZZZZ). Sehingga benar jika posita gugatan angka 15 rincian harta tidak semuanya atas nama almarhum ZZZZZZ melainkan ada juga nama ZZZZZZ sebagai objek yang berasal dari harta bersama dan ada juga nama-namainnya (nama ahli waris ZZZZZZ dan ZZZZZZ) yang muncul akibat setelah dibaginya harta-harta tersebut sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 2 Maret 2006.

Sedangkan objek huruf l, huruf m dan huruf n tertulis atas nama pemegang hak AAAAAA hanya secara penulisan saja melampirkan nama B.H AAAAAA bukan berarti tanah tersebut milik AAAAAA dengan AAAAAA, karena tradisi penulisan Leter C di Desa dulu yang artinya AAAAAA isterinya AAAAAA sebagaimana telah dipertegas oleh Para Tergugat pemaknaan tersebut dalam Jawabannya di hlm. 6. Adapun rincian penjelasan atas objek huruf l, huruf m dan huruf n adalah sebagai berikut :

- Objek huruf l : atas nama AAAAAA dengan AAAAAA merupakan harta asal almarhum ZZZZZZ yang diberi oleh bapaknya namun harta ini telah dibagi dalam Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 2 Maret 2006), sehingga tidak masuk dalam obyek sengketa ini dan sudah selesai;
- Objek m (Jawaban Para Tergugat hlm. 6) sangatlah mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar, karena Para Tergugat menyampaikan bahwa objek huruf m atas nama AAAAAA (ayah kandung Para Tergugat), **dasarnya apa ?**
- **Objek huruf m dan huruf n merupakan harta asal almarhum ZZZZZZ** yang diberi oleh bapaknya, pada saat ZZZZZZ sudah menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947. Penamaan AAAAAA yang dimaksud terdapat tambahan kata B.AAAAAA artinya bahwa AAAAAA adalah isteri dari AAAAAA **BUKAN** berarti harta tersebut milik AAAAAA dengan AAAAAA.

Oleh karenanya Jawaban Para Tergugat tidak berdasar secara hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 29 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



7. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 8** adalah **tidak benar dan tidak berdasar secara hukum**. Telah dijelaskan pada angka sebelumnya, bahwa Para Tergugat mengklaim objek huruf m atas nama AAAAAA (ayah kandung Para Tergugat), **dasarnya apa?**. sedangkan **objek huruf m (Objek Sengketa I)** merupakan harta asal milik almarhum ZZZZZZ yang diberi oleh orangtuanya pada saat ZZZZZZ menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947 sebagaimana yang tertuang di Leter C No. 54 dan telah tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nama AAAAAA B.AAAAAA, No. Buku Pendaftaran Huruf C 54 No. 16 Desa Tedjo, Kecamatan Rodjoagung, Kewedanan Modjoagung, Kabupaten Djombang Keresidenan Surabaya, Propinsi Djawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor Daerah Ke – IX Surabaya Tjabang Modjokerto tertanggal 5 Juli 1960. Berdasarkan fakta hukum tersebut, bagaimana bisa Para Tergugat mengklaim bahwa objek huruf m adalah tanah milik H. XXXXXXX bin AAAAA dan para ahli warisnya (Para Tergugat) ??? sedangkan usia perkawinan antara ZZZZZZ dengan AAAAA pada saat itu terhitung kurang lebih 3 tahun lamanya sampai AAAAA meninggal dunia. Oleh karenanya Jawaban Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 9** adalah **tidak benar dan tidak berdasar secara hukum**. Telah Para Penggugat jelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa **Objek huruf l dan huruf n merupakan harta asal almarhum ZZZZZZ** yang diberi oleh bapaknya, pada saat ZZZZZZ sudah menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947. Penamaan AAAAAA yang dimaksud terdapat tambahan kata B.AAAAAA artinya bahwa AAAAAA adalah isteri dari AAAAAA **BUKAN** berarti harta tersebut milik AAAAAA dengan AAAAAA. Dengan demikian, Para Tergugat harus memahami diksi tersebut, oleh karena **Jawaban Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, mohon**



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 10** adalah **tidak benar dan tidak berdasar secara hukum**. Berikut akan Para Penggugat tanggapi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta ditandatangani dan disepakati sendiri oleh H. XXXXXXX bin AAAAA sendiri, tertanggal 02 Maret 2006, karena pada saat penandatanganan surat tersebut, H. XXXXXXX bin AAAAA masih hidup, jadi sudah benar dan beralasan hukum penandatanganan dilakukan oleh ZZZZZ, ZZZZZ, H. XXXXXXX bin AAAAA (ahli waris AAAAA) serta 7 ahli waris (AAAAA dan ZZZZZ). Sekalipun pada saat itu, ahli waris H. XXXXXXX (Para Tergugat) sudah cakap secara hukum namun dalam hal ini bukanlah pihak yang berkepentingan, **karena ayahnya Para Tergugat (H. XXXXXXX) MASIH HIDUP**.

- Bahwa telah dijelaskan pada bab sebelumnya, **Objek huruf m merupakan harta asal almarhum ZZZZZ** yang diberi oleh bapaknya, pada saat **ZZZZZ** sudah menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAA sekitar tahun 1947. Penamaan AAAAA yang dimaksud terdapat tambahan kata B.AAAAA artinya bahwa AAAAA adalah isteri dari AAAAA **BUKAN** berarti harta tersebut milik AAAAA dengan AAAAA. Sehingga, oleh karena objek huruf m (Objek sengketa I) merupakan harta asal **ZZZZZ** maka sudah patut, benar dan memiliki kedudukan hukum terhadap ahli waris/anak-anak **AAAAA** dengan **ZZZZZ (7 orang anak) atau sebaliknya dan juga ahli waris/anak AAAAA dengan ZZZZZ (1 anak bernama H. XXXXXXX)** untuk membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 02 Maret 2006.

- Bahwa oleh karena pemahaman hukum yang kurang, sehingga Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 02 Maret 2006 dibuat dengan draft/format surat yang sederhana yang dimengerti maksud dan isinya oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena dalam membuat surat kesepakatan tersebut telah memenuhi

Halaman 31 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sepakat, cakap, objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan), sehingga surat tersebut sah menurut hukum.

10. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 11** adalah **tidak benar dan tidak berdasar secara hukum**. Para Tergugat tidak cermat dan teliti dalam membaca posita gugatan, terkait posita angka 15 Para Penggugat menjelaskan seluruh harta yang dimiliki oleh almarhum **ZZZZZZ** maksudnya seluruh harta tersebut termasuk didalamnya terdapat harta asal **ZZZZZZ** (*Vide* posita gugatan angka 15) yang kemudian dipertegas kembali pada posita angka 17 yang menyatakan tersisa 2 objek dalam hal ini harta milik almarhum **ZZZZZZ** (harta asal) yang masih menjadi sengketa yakni objek huruf m (Objek Sengketa I) dan objek huruf n (Objek Sengketa II). Oleh karenanya sudah **patut dan benar antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.**

11. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 12 dan angka 13** adalah **tidak benar dan tidak berdasar secara hukum**. Berikut akan dijabarkan antara lain sebagai berikut :

- Mengenai posita gugatan angka 17 huruf a, telah dijelaskan pada bab sebelumnya (*Vide* Replik angka 6 dan 7), bahwa objek huruf m yang diklaim Para Tergugat merupakan tanah milik AAAAAA dasarnya apa ??? sedangkan **objek huruf m (Objek Sengketa I)** merupakan harta asal milik almarhum **ZZZZZZ** yang diberi oleh orangtuanya pada saat **ZZZZZZ** menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947 sebagaimana yang tertuang di Leter C No. 54 dan telah tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nama AAAAAA B.AAAAAA, No. Buku Pendaftaran Huruf C 54 No. 16 Desa Tedjo, Kecamatan Rodjoagung, Kewedanan Modjoagung, Kabupaten Djombang Keresidenan Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik,



Kantor Daerah Ke – IX Surabaya Tjabang Modjokerto tertanggal 5 Juli 1960.

- Para Penggugat tegaskan kembali bahwa objek huruf l, m, n merupakan **harta asal almarhum ZZZZZZ** yang diberi oleh bapaknya, pada saat **ZZZZZZ** sudah menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947. Penamaan AAAAAA yang dimaksud terdapat tambahan kata B.AAAAAA artinya bahwa AAAAAA adalah isteri dari AAAAAA **BUKAN** berarti harta tersebut milik AAAAAA dengan AAAAAA.

- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta ditandatangani dan disepakati oleh H. XXXXXXXX bin AAAAA sendiri beserta 7 orang anak ZZZZZ dengan ZZZZZZ, tertanggal 02 Maret 2006, karena pada saat penandatanganan surat tersebut, H. XXXXXXXX bin AAAAA masih hidup sehingga tidak perlu melibatkan anak-anak H. XXXXXXXX (Para Tergugat) sekalipun Para Tergugat sudah cakap dan dewasa.

- Mengenai posita gugatan angka 17 huruf b, objek huruf n yang diklaim Para Tergugat merupakan tanah milik AAAAA dengan ZZZZZZ dasarnya apa ??? sedangkan **objek huruf n (Objek Sengketa II)** merupakan harta asal milik almarhum **ZZZZZZ** yang diberi oleh orangtuanya pada saat **ZZZZZZ** menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947 sebagaimana yang tertuang di Leter C No. 54 dan telah tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nama AAAAAA B.AAAAAA, No. Buku Pendaftaran Huruf C 54 No. 16 Desa Tedjo, Kecamatan Rodjoagung, Kewedanan Modjoagung, Kabupaten Djombang Keresidenan Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor Daerah Ke – IX Surabaya Tjabang Modjokerto tertanggal 5 Juli 1960.

- Klausul bahwa objek harta angka 17 huruf a dan huruf b tidak masuk kedalam Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 02 Maret 2006 adalah tidak benar. Rinciannya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



a. Objek angka 17 huruf a (objek sengketa I) diantaranya :

Poin "Pembagian tanah kebun" meliputi tanah rumah orangtua, Sebagian tanah berukuran 6 m² x 30 m² atas sebagian yang tercantum dalam XXXXXXXX (objek angka 15.j);

b. Objek angka 17 huruf b (objek sengketa II) diantaranya :

Poin "Pembagian tanah kebun" meliputi Tanah kebun pekalongan yang utama dibagi 8 orang (selain cak man & cak din). Sehingga pernyataan angka posita 17 tidak termasuk bagian dari objek tanah yang ada di dalam surat pernyataan tanggal 2 Maret 2006 adalah **TIDAK BENAR. Oleh karena, Jawaban Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

12. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat angka 14 adalah **tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.** Para Penggugat tegaskan kembali bahwa objek huruf l, m, n merupakan **harta asal almarhum ZZZZZZ** yang diberi oleh bapaknya, pada saat ZZZZZZ sudah menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947. Penamaan AAAAAA yang dimaksud terdapat tambahan kata B.AAAAAA artinya bahwa AAAAAA adalah isteri dari AAAAAA **BUKAN** berarti harta tersebut milik AAAAAA dengan AAAAAA. Bagaimana bisa Para Tergugat mengakuinya bahwa objek angka 17 huruf b tersebut adalah harta AAAAAA dan ZZZZZZ, sedangkan usia perkawinan antara ZZZZZZ dengan AAAAAA pada saat itu dihitung kurang lebih 3 tahun lamanya sampai AAAAAA meninggal dunia, kemudian apa dasar Para Tergugat mengklaim harta tersebut sebagai hak sepenuhnya milik Para Tergugat sebagai ahli waris AAAAAA (anak XXXXXXXX dengan AAAAAA)? **Oleh karenanya Jawaban Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**



13. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat **angka 15 dan angka 16** adalah **tidak berdasar secara hukum**. Para Tergugat setidaknya mencermati dan memahami setiap posita yang dituangkan dalam gugatan, pernyataannya selalu diulang-ulang dan memberikan statement yang menurut versi pribadi Para Tergugat tanpa menyertakan dasar yang sah menurut hukum. Sebagaimana dalil jawabannya merujuk pada objek huruf l, m dan n yang diklaim sebagai harta milik AAAAAA dengan ZZZZZZ. Padahal objek huruf l, m, n merupakan **harta asal almarhum ZZZZZZ** yang diberi oleh bapaknya, pada saat **ZZZZZZ** sudah menjadi janda (cerai mati) sepeninggal AAAAAA sekitar tahun 1947. Penamaan AAAAAA yang dimaksud terdapat tambahan kata B.AAAAAA artinya bahwa AAAAAA adalah isteri dari AAAAAA **BUKAN** berarti harta tersebut milik AAAAAA dengan AAAAAA. Namun penamaan AAAAAA dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk mengklaim sebagai hak miliknya selaku ahli waris. Kemudian dari apa yang telah dijabarkan oleh Para Tergugat pada posita ini telah dipenuhi oleh Para Penggugat. Sudah dijelaskan siapa pewarisnya, anak-anak yang menjadi ahli warisnya, objek waris dan unsur adanya saling menghalangi hak kewarisan juga terpenuhi karena objek sengketa II (objek harta huruf m) juga lebih dikuasai oleh Para Tergugat. **Oleh karenanya sudah patut dan benar antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 35 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan beberapa orang diantaranya yang bernama :
 - a) TERGUGAT I;
 - b) TERGUGAT II;
 - c) TERGUGAT III;
 - d) TERGUGAT IV;
 - e) PENGGUGATI;
 - f) PENGGUGATII;
 - g) PENGGUGATIII;
 - h) PENGGUGATIV;
 - i) PENGGUGAT V;
 - j) PENGGUGAT VI;
 - k) PENGGUGAT VII;
 - l) XXXXXXX;
 - m) XXXXXNO;
 - n) AAAAA;
 - o) XXXX;
 - p) XXXXXX binAAAAAA;
 - q) XXXXXX binAAAAAA;
 - r) PENGGUGAT XIV;

Adalah Para Ahli Waris **SAH** dari **almarhumZZZZZZ**.

3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang termuat dalam Leter C Desa Nomor 54 Persil 84 Kelas D.II seluas $\pm 5.140 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TK Bangkit
Selatan : Jalan Desa
Barat : Jalan Desa
Timur : Tanah Milik H. LLLLLLch

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**.
 - b. Sebidang tanah yang termuat dalam Leter C Desa Nomor 54 Persil 57 Kelas D.II seluas $\pm 1.740 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tejo,

Halaman 36 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Bekas Jalan Lori

Selatan : Tanah Milik Rouyan

Barat : pembuangan air/ patusan

Timur : Tanah Milik Poyo, Luki, Wagiyah, Sakemat

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**.

adalah sebagai **OBJEK SENGKETA**; dan merupakan Harta Waris peninggalan dari **AlmarhumahZZZZZZ**.

4. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak atas Harta Warisan sebagaimana diktum petitum angka 3 diatas.
5. Menetapkan pembagian harta waris peninggalan dari **Almarhumah ZZZZZZ** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Obyek Sengketa I diberikan setengah bagian kepada Para Penggugat dan setengah bagian lainnya diberikan kepada Para Tergugat. Sedangkan terhadap Obyek Sengketa II diberikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja dari padanya untuk menyerahkan harta waris tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana diktum angka 3 dengan bagian masing-masing sebagaimana yang terurai pada diktum angka 5 untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing.
7. Menyatakan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
9. Menjalankan putusan terlebih dahulu kendati ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat akibat timbulnya gugatan ini.

Atau

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

UNTUK EKSEPSI

1. Menanggapi replik Para Penggugat pada angka 1 poin 1.1 Para Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban dalam eksepsi Para Tergugat pada halaman 2;
2. Menanggapi replik Para Penggugat pada angka 1 poin 1.2 yang pada intinya Para Penggugat menyatakan bahwa almarhumah ZZZZZZ adalah beragama Islam dengan mendasarkan pada pernikahan antara ZZZZZZ dengan AAAAA maupun perkawinan ZZZZZZ dengan ZZZZZZ yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama menurut Para Tergugat merupakan dalil jawaban yang mengada-ada. Sebab didalam dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalil terkait dengan perkawinan ZZZZZZ yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, artinya dalil terkait dengan adanya perkawinan di KUA tersebut merupakan dalil posita baru yang tidak disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat, sehingga terhadap dalil tambahan tersebut Para Tergugat dengan tegas menolak dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menanggapi replik Para Penggugat pada angka 2 poin 2.1 dan 2.2 Para Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban dalam eksepsi Para Tergugat pada halaman 3;
4. Menanggapi dalil replik Para Penggugat pada angka 2 poin 2.3 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa I dan II (objek pada poin m dan n di dalam gugatan) merupakan harta milik almarhumah AAAAAA/ AMNIYAH yang tertuang di Letter C Nomer 54 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang merupakan dalil yang mengada-ada,

Halaman 38 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya objek tanah Letter C Nomer 54 hanya terletak di Dusun Kalongan Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebagaimana objek gugatan pada poin n, sementara untuk objek tanah pada poin m gugatan merupakan tanah milik dan atas nama AAAA (orangtua Para Tergugat) dengan nomer persil yang sama sekali berbeda dengan nomer persil objek tanah pada poin n gugatan, hal ini dapat diketahui dari lokasi yang sangat berjauhan antara objek tanah pada poin n dan objek tanah pada poin m gugatan Para Penggugat;

5. Menanggapi replik Para Penggugat pada angka 2 poin 2.4 Para Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban dalam eksepsi Para Tergugat pada halaman 4;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah terurai dalam duplik ini secara *mutatismutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para Tergugat tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya Para Tergugat menolak untuk seluruh dalil-dalil replik para Penggugat kecuali yang secara tegas Para Tergugat akui didalam duplik ini;

2. Bahwa menanggapi dalil replik para Penggugat pada halaman 7 angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa *bagian posita yang tidak ditanggapi oleh para Tergugat oleh karenanya harus dianggap benar* merupakan dalil yang cacat nalar dan tidak logis, padahal sudah jelas didalam jawaban para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana dalil jawaban pada halaman 4 angka 1, Adapun terkait kebenarannya tergantung pada bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan;

3. Bahwa menanggapi dalil replik para Penggugat pada halaman 8 angka 5 merupakan dalil yang keliru, sebab yang menjadi ahli waris dari Hj. ZZZZZZ sebagaimana yang para Penggugat sebutkan adalah almarhumah BBBB dan BBBB (anak Perempuan dan cucu Perempuan AAAAA/AMIYAH) bukan CCCCC (mantan suami dari cucu Perempuan Hj. ZZZZZZ) akan tetapi kenapa yang dimohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris didalam

Halaman 39 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



petitum Gugatan para Penggugat adalah CCCCCC?, jelas terhadap dalil yang demikian merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas;

4. Bahwa menanggapi dalil Replik para Penggugat pada halaman 9 angka 6 perlu para Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa nama yang tercantum didalam Leter C Nomer 54 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah atas nama AAAAAA yang artinya objek tanah dimaksud adalah milik bersama antara AAAAAA dengan AAAAAA bukan harta pemberian dari bapaknya AAAAAA sebagaimana dalil para Penggugat. Dalam tradisi penulisan Leter C di Desa Tejo apabila tanah tersebut adalah pemberian dari orang tuanya maka didalam Leter C ditulis nama anak beserta orang tuanya bukan ditulis nama suami isteri. Selanjutnya objek tanah pada poin **m** gugatan memang benar adalah milik pribadi AAAAAA (orang tua para Tergugat) sebagai mana tertuang didalam bukti Leter C yang dipegang oleh para Tergugat;

5. Bahwa menanggapi dalil Replik para Penggugat pada halaman 9 angka 7 yang intinya mempertanyakan dasar kepemilikan objek tanah pada poin huruf **m** atas nama AAAAAA maka para Tergugat dengan tegas menjawab bahwa objek tanah tersebut memang milik sah H. AAAAAA (orang tua para Tergugat) sebagaimana Later C Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Maka dengan cara berfikir yang sama Para Tergugat juga mempertanyakan atas dasar apa para Penggugat menyatakan bahwa objek huruf **m** gugatan merupakan harta milik ZZZZZZ yang diberi oleh orang tuanya?, padahal Hj. ZZZZZZ memiliki 3 saudara, tetapi kenapa yang mendapat pemberian dari orang tuanya hanya ZZZZZZ saja, jika memang objek tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua ZZZZZZ. Maka akan lebih masuk akal apabila objek tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua AAAAAA sebab sudah menjadi fakta dan pengetahuan umum di Masyarakat Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang bahwa orang tua dari AAAAAA yakni H. IDRIS merupakan orang kaya raya di desa tersebut. Selain itu terdapat bukti berupa akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah yang didalamnya tercatat nama pemberi wakaf (wakif) adalah H. XXXXXXX (orang tua para Tergugat) atas sebagian tanah yang dijadikan



objek sengketa (poin m) sehingga menjadi jelas secara hukum objek tanah tersebut merupakan tanah milik H. XXXXXXXX (orang tua para Tergugat);

6. Bahwa menanggapi dalil Replik para Penggugat halaman 10 angka 8, para Tergugat telah menjelaskan sebagaimana duplik pada angka 4;

7. Bahwa menanggapi dalil Replik para Penggugat halaman 10 angka 9, yang menyatakan bahwa para Tergugat bukanlah pihak yang bukan berkepentingan atas surat kesepakatan tahun 2006, menurut para Tergugat dalil tersebut tidak berdasar karena para Tergugat sangat berkepentingan atas sebagian objek tanah yang dimiliki secara pribadi oleh H. XXXXXXXX (ayah para Tergugat), *incasu* objek tanah pada poin **m** gugatan para Penggugat;

8. Bahwa menanggapi dalil Replik para Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 hanyalah dalil-dalil pengulangan yang tidak perlu para Tergugat tanggapi karena semuanya sudah terbantahkan pada jawaban para Tergugat sebelumnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil duplik sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

A t a u

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MoAAAAAA NIK YYYYYYYY, tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. MoAAAAAA No 3YYYYYYY, tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GGGGGGGG, Drs. MM NIK YYYYYYY4, tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GGGGGGGG, Drs. No YYYYY, tanggal 4 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. LLLLLLch S NIK 3YYYYYYY02, tanggal 17 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. LLLLLLch S NIK 35YYYYYYY89, tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti

Halaman 42 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JJJJJJJJJJJJ NIK 351YYYYYYYYY2, tanggal 18 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Wildan NIK YYYYYY9, tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAA, Dra NIK 3YYYYYYYYY, tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AAA Nomor YYYYYYYYYYYY02, tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk kepemilikan harta tertanggal 2 Maret 2006 yang disaksikan oleh Kepala Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Leter C) No. 54 Persil 84 atas nama Ammanijah B.H. XXXXXXXX, tanggal 5 Juli 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Djawatan Pendaftaran Tanah milik Cabang Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Leter C) No.54 Persil 57 atas nama Ammanijah B.H. XXXXXXXX, tanggal 5 Juli 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Djawatan Pendaftaran Tanah milik Cabang Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. GGGGGGGGG Desa Tejo atas nama H. MoAAAAAA, tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. HHHH Desa Tejo atas nama AAAAAA, tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizatul AAAAAA NIK YYYYYYYY tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 44 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iryanto No. YYYYYYY, tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK 35YY, tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX No. 3YYYYY4, tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK 3YYYYYYYYY2, tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX No. YYY8, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DDD NIK YYYYYYYY1, tanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut

Halaman 45 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DDD No. 3YYY, tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. ZZZZ No. YYYY, tanggal 31 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Surat Nikah nama M. ZZZZ No. YYY, tanggal 19 Juli 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Mojoagung Kanupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AAAAAA No. YYYYYY, tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathurrahman, BA NIK YYYYY, tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fathurrahman, BA No. YYYYYY, tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imroatul Fitriyah NIK 3YYYYY2, tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saiful Hak No. YYYYYY, tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WWWWWW NIK 35YYYYYY2, tanggal 20 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

32. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WWWWWW No. 352518150719000YYYYYYYYY1, tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CCCCCC, SE NIK YYYYYY1, tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut

Halaman 47 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CCCCCC, SE No. 3YYY3, tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Al Baihaqi Bambang No. YYYY, tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahirah Afianan Bambang No. YYYYYYY, tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AAAAAA No. 718/Disp/2008, tanggal 13 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **sesuai aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Surat Kematian atas nama ZZZZZ No. YYYYY, tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman **48** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat Kematian atas nama AAAAAA No. YYYYYYYY2, tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BBBB No. YYYYYY-0004, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BBBB No. YYYYYYYY-0001, tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **sesuai aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak atas nama AAAAAA No. YYYYYY, tanggal 19 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Agama Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

43. Fotokopi Surat Perjanjian/Surat Pernyataan atas nama TTTTTT, tanggal 19 September 1998 yang tanda tangani Penjual dan Pembeli dan diketahui Kepala Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **sesuai aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

44. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sawah Hak Milik di Dusun Klampisan Blok Jero atas nama Suhud dan AAAAAA, tanggal 26 Pebruari 1989 yang tanda tangani Penjual dan Pembeli dan diketahui Kepala Desa

Halaman 49 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **sesuai aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.44).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

45. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sawah atas nama AAAAAA, tanpa tanggal yang tanda tangani Penjual dan Pembeli dan diketahui Kepala Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **sesuai aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.45). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena Saya adalah tetangga Ibu JJJJJJJJJ dan saat ini menjadi pembantu rumah tangga AAA;
- Bahwa sepengetahuan saksi JJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;
- Bahwa setahu saksi AAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari JJJJJJJJJ bernama AAAAA meninggal dunia kemudian JJJJJJJJJ telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 - 1) H. MoAAAAA;
 - 2) AAAAAA;
 - 3) GGGGGGGGG;



4) HHHHHHHHHH;

5) JJJJJJJJJJ;

6) AAA;

7) BBBB:

- Bahwa sepengetahuan saksi ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan Ibu JJJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011 dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi dari cerita ibunya, orangtua JJJJJJJJJJ yang bernama H. Baidowi dan Maryam telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;

- Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;

- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;

- Bahwa setahu saksi, dahulu pada tahun 2006 ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ telah membagikan kepemilikan harta tidak bergerak (berupa tanah) kepada 7 (tujuh) orang anaknya dan 1 (satu) orang anak JJJJJJJJJJ dengan AAAAAA serta 2 (dua) orang anak bawaan ZZZZZ, namun saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah di Dusun Pekalongan;

- Bahwa tanah yang ada bangunan rumah induknya saat ini tidak ditempati (kosong), tanahnya sudah dibagi kepada 7 orang anaknya ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ namun setahu saksi rumahnya adalah jatahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAAAA dan AAA dan yang membersihkan rumah induk biasanya adalah H. LLLLLLh;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari AAAAAA (cucunya JJJJJJJJJ dengan AAAAAA) yang ingin menggugat dan meminta bagian atas tanah dan bangunan rumah induknya di Dusun Klampisan tersebut, padahal AAAAAA sudah mendapat bagian tanah yang lain;

- Bahwa setahu saksi tanah di Dusun Pekalongan yang berupa sawah merupakan jatah 7 (tujuh) orang anak JJJJJJJJJ dengan ZZZZZ dan AAAAAA (anak AAAAAA) dan yang menggarap adalah semua anak dari JJJJJJJJJ dan ZZZZZ, namun sampai sekarang belum dibagi;

- Bahwa saksi mengetahui rumah induk tersebut mau diwakafkan untuk dijadikan pondok pesantren oleh 7 (tujuh) orang anaknya ZZZZZ dan JJJJJJJJJ tetapi anak-anak dari AAAAAA (cucunya JJJJJJJJJ dengan AAAAAA) tidak setuju karena meminta bagian atas rumah induk tersebut, padahal rumah itu merupakan bagian 7 (tujuh) orang anak ZZZZZ dengan JJJJJJJJJ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Klampisan seluas 5000 m2 tersebut menghadap ke barat dan batas-batasnya adalah

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : musholla dan jalan

Sebelah Utara : rumah Pramu

Sebelah Timur : tanah LLLLLLh dan LLLLLL

- Bahwa diatas tanah Klampisan tersebut sudah dipecah-pecah dan dibagi 8 orang, diatasnya terdapat 1). rumah induk (kosong namun jatahnya AAAAAA dan AAA), 2). rumah AAAAAA (di samping TK Bangkit) dan 3). rumah H. LLLLLLh, sedangkan jatahnya AAAAAA, GGGGGGGG, JJJJJJJJJ dan BBBB masih berupa tanah kosong;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Pekalongan seluas 1700 m2 namun saksi lupa batas-batasnya;

Kemudian Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, dan saksi menerangkan bahwa tanah di Klampisan yang diatasnya rumah induk (mulai dari rumah AAAAAA sampai musholla) tersebut mau diwakafkan oleh anak-anaknya ZZZZZ dan

Halaman 52 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



JJJJJJJJJ kepada KH. Jamaluddin, namun karena masih ada sengketa maka tanah tersebut dikembalikan oleh KH. Jamaluddin untuk diselesaikan dulu sengketanya, nanti kalau sudah bersih baru dibangun. Sebenarnya AAAAAA saat masih hidup sudah ikut mewakafkan tanah tersebut tetapi anak-anak dari AAAAAA sekarang tidak menyetujui/keberatan terhadap wakaf tanah tersebut;

Kemudian Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui wakaf tersebut terjadi tahun berapa, menurut cerita ibu saksi tanah di Klampisan berasal dari orangtua JJJJJJJJJ. Musholla diatas tanah Klampisan dahulu milik ZZZZZ namun sekarang telah diwakafkan;

2. SAKLSI 4, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi JJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;
- Bahwa setahu saksi AAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari JJJJJJJJJ bernama AAAAA meninggal dunia kemudian JJJJJJJJJ telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 1. H. MoAAAAAA;
 2. AAAAAA;
 3. GGGGGGGGG;
 4. HHHHHHHHHH;



5. JJJJJJJJJJJ;

6. AAA;

7. BBBB;

- Bahwa sepengetahuan saksi ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan JJJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011 dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa orangtua JJJJJJJJJJ yang bernama H. Baidowi dan Maryam telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;

- Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;

- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;

- Bahwa setahu saksi sepeninggalan ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ semua harta peninggalannya telah dibagi habis kepada 8 orang anaknya, namun saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah pekarangan di Dusun Pekalongan;

- Bahwa tanah di Klampisan terdapat bangunan rumah induk yang tidak ditempati (kosong) namun sepengetahuan saksi rumah tersebut jatahnya AAAA dan AAA, terdapat juga rumah H. LLLLLLh dan di belakang rumah induk ada rumahnya AAAAAA dan rumah Munir, Munir membeli dari A. Mundir, sedangkan anak yang lain sudah mendapatkan bagian semua namun masih dalam keadaan tanah kosong;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dan bangunan rumah induk dipermasalahkan karena sebenarnya itu merupakan bagian untuk 7 (tujuh) orang anak kecuali AAAAAA, karena AAAAAA sudah dibangunkan rumah dibelakang rumah induk, namun anak-anak AAAAAA meminta bagian atas tanah dan bangunan rumah induk di Klampisan tersebut. Terdapat musholla diatas tanah tersebut namun sudah diwakafkan kepada orang kampung;
- Bahwa saksi mengetahui rumah induk tersebut mau diwakafkan oleh anak-anaknya ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ tetapi anak dari AAAAAA tidak mau;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Pekalongan dibagikan kepada 8 orang anak-anaknya JJJJJJJJJJ termasuk AAAAAA, namun anak-anak AAAAAA minta tanah tersebut dibagi 2, setengah bagian untuk anak-anak AAAAAA dan setengah bagian untuk 7 (tujuh) orang anak dari ZZZZZ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Klampisan adalah tanah dari H. Baidowi (orangtua JJJJJJJJJJ) dan tanah di Pekalongan adalah dari ZZZZZ yang telah diberikan kepada anaknya;

Kemudian Kuasa Hukum para Penggugat tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi kedua para Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Kemudian Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa yang di Dusun Pekalongan diperoleh tahun berapa, musholla di tanah Klampisan telah diwakafkan oleh anak-anak JJJJJJJJJJ;

3. SAKSI 5, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga ibu JJJJJJJJJJ;



- Bahwa sepengetahuan saksi JJJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;
- Bahwa setahu saksi AAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari JJJJJJJJJJ bernama AAAAA meninggal dunia kemudian JJJJJJJJJJ telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 1. H. MoAAAAAA;
 2. AAAAAA;
 3. GGGGGGGGG;
 4. HHHHHHHHHH;
 5. JJJJJJJJJJJ;
 6. AAA;
 7. BBBB;
- Bahwa sepengetahuan saksi ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan Ibu JJJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;
- Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;

- Bahwa setahu saksi sepeninggalan ZZZZZ dan JJJJJJJJJ semua harta peninggalannya telah dibagi habis kepada 8 orang anaknya, namun saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah kebun di Dusun Pekalongan;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita ibunya, tanah di Klampisan adalah tanah peninggalan dari H. Baidowi (orangtua JJJJJJJJJ);

- Bahwa bangunan rumah induk tidak ditempati (kosong) tetapi yang biasanya membersihkan/merawat rumah tersebut adalah H. LLLLLLch, di belakang rumah induk ada rumahnya AAAAAA dan anaknya;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Sekolah TK Bangkit
- o Selatan : Jalan Raya
- o Barat : Jalan Raya
- o Timur : Tanah Kosong dan Jalan raya

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dan bangunan rumah induk dipermasalahkan karena sebenarnya itu merupakan bagian untuk 7 (tujuh) orang anak kecuali AAAAAA, karena AAAAAA sudah dibangunkan rumah dibelakang rumah induk, namun sekarang anak-anak AAAAAA meminta bagian atas tanah dan bangunan rumah induk di Klampisan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui rumah induk tersebut mau diwakafkan oleh anak-anaknya ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ tetapi anak dari H. Fathurrahman tidak mau;

Halaman 57 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



- Bahwa tanah kebun yang ada di Pekalongan dibagikan kepada 8 orang anak-anaknya JJJJJJJJJ termasuk AAAAAA, dan sampai saat ini tanah tersebut kosong tidak ada yang menguasai, namun anak-anak AAAAAA minta tanah tersebut dibagi 2, setengah bagian untuk anak-anak AAAAAA dan setengah bagian untuk 7 (tujuh) orang anak dari ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tanah pekarangan yang ada di Pekalongan tersebut telah dimusyawarahkan bahkan melibatkan pihak Desa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya tanah di Pekalongan sebagai berikut :
 - o Utara : Jalan lori dan irigasi/patusan air
 - o Selatan : Tanah Pak Royan
 - o Barat : Tanah irigasi/patusan sawah
 - o Timur : Tanah Pak Poyo

Kemudian Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi ketiga Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah peninggalan orangtua Amniyah, jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa yang di Dusun Pekalongan sejauh 1 kilometer sedangkan jarak rumah saksi dengan obyek sengketa yang terletak di Dusun Klampisan sejauh 100 meter;

Kemudian Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut milik Amniyah adalah dari cerita orangtua saksi dan melihat dokumen berupa kertas/surat pernyataan pembagian harta tanah peninggalan Amniyah yang ditunjukkan oleh Lurah, namun saksi tidak pernah melihat pethok (surat tanah) nya. Tanah di Klampisan masih atas nama JJJJJJJJJ dan akan diwakafkan namun tidak bisa karena masih sengketa;

Bahwa para Penggugat menyatakan cukup atas bukti surat dan keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 58 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Mukhaiyah NIK YYYY, tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aizun Najih No YYYYYYYY2, tanggal 15 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hayat NIK YYYYYYYY, tanggal 11 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AAAAAAA No. YYYYYYYY tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FFFFFFFF NIK 3516010509830002, tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FFFFFFFF No. 3516012005110002, tanggal 07 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 59 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YYYYYY NIK YYYYYYYYYY tanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DDDD No. YYYYYY tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Petikan pendaftaran Nikah Nomor: YYYYYY, tanggal 8 Desember 1970 atas nama Fathurrahman bin AAAAA dengan Siti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi buku Leter C No. GGG Persil 84 Desa Tejo atas nama Fatchoerachman, tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : YYYYYYYYYY atas nama Fatchoerachman tentang Leter C No. GGG Persil 84 Desa Tejo, tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 60 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.YYYYYYYYYY, tanggal 18 Juli 2012 atas nama H. AAAA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata **tidak ada aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 7 Desa Tejo atas nama H. LLLLLLch dkk, tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat keterangan Iuran Pembangunan Daerah C No. GGG percil 84 atas nama Fatchoerachman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI 5, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dengan Pak LLLLLLch (Penggugat III), rumah saksi berjarak kurang lebih 100 m dari musholla;
- Bahwa sepengetahuan saksi JJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;

Halaman 61 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi AAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari JJJJJJJJJ bernama AAAAA meninggal dunia kemudian JJJJJJJJJ telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 1. H. MoAAAAA;
 2. AAAAA;
 3. GGGGGGGGG;
 4. Moh. LLLLLLch;
 5. JJJJJJJJJJJ;
 6. AAA;
 7. BBBB;
- Bahwa sepengetahuan saksi ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan Ibu JJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;
- Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD,

Halaman 62 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;

- Bahwa setahu saksi sepeninggalan ZZZZ dan JJJJJJJJ semua harta peninggalannya telah dibagi habis kepada 8 orang anaknya, namun saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah pekarangan di Dusun Pekalongan;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika JJJJJJJJ menikah dengan AAAAA, tanah dan rumah induk di Klampisan sudah ada, dan menurut cerita orangtua asal usulnya dari warisan pihak AAAAA karena AAAAA berasal dari keluarga kaya;

- Bahwa bangunan rumah induk tidak ditempati (kosong) tetapi yang biasanya memberikan rumah tersebut adalah H. LLLLLLch, di belakang rumah induk ada rumahnya AAAAAA dan rumahnya anak dari AAAAAA;

- Bahwa AAAAAA membangun rumah di atas tanah Klampisan itu sejak JJJJJJJJ masih hidup;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Sekolah TK Bangkit
- o Selatan : Jalan Raya
- o Barat : Jalan Raya
- o Timur : Tanah Kosong dan Jalan raya

- Bahwa saksi mengetahui rumah induk tersebut mau diwakafkan oleh anak-anaknya ZZZZ dan JJJJJJJJ tetapi anak dari AAAAAA tidak mau;

- Bahwa sepeninggalan AAAAA, sebelum menikah dengan ZZZZ rumah di Klampisan sudah ada;

- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Pekalongan dibagikan kepada 8 orang anak-anaknya JJJJJJJJ termasuk AAAAAA, namun anak-anak AAAAAA minta tanah tersebut dibagi 2, setengah bagian



untuk anak-anak AAAAAA dan setengah bagian untuk 7 (tujuh) orang anak dari ZZZZZ;

- Bahwa saksi mengetahui pembagian tanah pekarangan yang ada di Pekalongan tersebut telah dimusyawarahkan bahkan melibatkan pihak Desa, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya tanah di Pekalongan;

Kemudian Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa saksi ketika mewakafkan musholla yang bertindak sebagai wakif adalah AAAAAA, saat pengurusan sertifikat wakaf musholla sebelumnya mencari leter C dan SPPT tanah tersebut yang mana leter C dan SPPT atas nama Fathurrohman;

Kemudian Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi pertama para Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa saat JJJJJJJJJJ menikah dengan ZZZZZ, saksi masih SD kelas 1 atau 2. JJJJJJJJJJ adalah orang asli Dusun Klampisan, ayahnya JJJJJJJJJJ juga orang Klampisan begitu juga AAAAAA juga orang Klampisan;

2. SAKSI 6, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dengan tanah yang lokasinya di pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi JJJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;
- Bahwa setahu saksi AAAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;



- Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari JJJJJJJJJ bernama AAAAA meninggal dunia kemudian JJJJJJJJJ telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :

1. H. MoAAAAAA;
2. AAAAAA;
3. GGGGGGGGG;
4. Moh. LLLLLLch;
5. JJJJJJJJJJJ;
6. AAA;
7. BBBB;

- Bahwa sepengetahuan saksi ZZZZZ meninggal dunia, sedangkan Ibu JJJJJJJJJ juga meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;

- Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;

- Bahwa AAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAA. Kemudian AAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;

- Bahwa setahu saksi saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah pekarangan di Dusun Pekalongan;



- Bahwa bangunan rumah induk tidak ditempati (kosong) tetapi yang biasanya membersihkan rumah tersebut adalah H. LLLLLLch, di belakang rumah induk ada rumahnya AAAAAA dan rumahnya Mundir (anaknya AAAAAA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan bangunan rumah induk dari mana;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah induk tersebut mau diwakafkan oleh anak-anaknya ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ tetapi anak dari AAAAAA tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orang tua, tanah pekarangan di Pekalongan dibeli oleh AAAAA, karena yang terkenal kaya adalah AAAAA;
- Bahwa sewaktu JJJJJJJJJJ masih hidup, tanah di Pekalongan di garapkan orang bernama Warsito disuruh oleh JJJJJJJJJJ, tanah tersebut ditanami kedelai dan jagung. Sepeninggalan JJJJJJJJJJ pernah digarap oleh H. LLLLLLh ditanami tebu, namun sekarang kosong hanya ada beberapa pohon pisang saja;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah di Pekalongan adalah sebagai berikut :
 - o Utara : Jalan lori dan irigasi
 - o Selatan : Tanah Sudarsih
 - o Barat : Irigasi/patusan
 - o Timur : Rumah Painah

Kemudian Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi ketiga Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa tanah di Pekalongan saat digarap oleh H. LLLLLLh (ditanami tebu) tidak ada protes dari anak-anaknya AAAAAA;

Kemudian Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;



3. SAKSI 7, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Klampisan RT.003, RW.004, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dengan Pak Mundir (Tergugat IV);
- Bahwa sepengetahuan saksi JJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;
- Bahwa setahu saksi AAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari JJJJJJJJJ bernama AAAAA meninggal dunia kemudian JJJJJJJJJ telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 1. H. MoAAAAAA;
 2. AAAAAA;
 3. GGGGGGGGG;
 4. HHHHHHHHHH;
 5. JJJJJJJJJJJ;
 6. AAA;
 7. BBBB;
- Bahwa sepengetahuan saksi ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan Ibu JJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;

Halaman 67 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



- Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi sepeninggalan ZZZZZ dan JJJJJJJJJ semua harta peninggalannya telah dibagi habis kepada 8 orang anaknya, namun saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah pekarangan di Dusun Pekalongan;
- Bahwa bangunan rumah induk tidak ditempati (kosong) namun sepengetahuan saksi rumah induk itu bagiannya AAAAAA, di samping rumah induk ada musholla yang sudah sertifikat wakaf, di belakang rumah induk ada rumahnya AAAAAA dan anaknya Mundir dan ada juga rumahnya H. LLLLLLh;
- Bahwa rumah AAAAAA lebih dahulu ada dari pada rumahnya H. LLLLLLh, kemudian TK Bangkit dan terakhir rumah H. LLLLLLh ada setelah meninggalnya ZZZZZ namun JJJJJJJJJ masih hidup;
- Bahwa TK Bangkit tersebut yang menginisiatif untuk membangun adalah AAAAAA;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan batas-batas sebagai berikut :
 - o Utara : Sekolah TK Bangkit
 - o Selatan : Jalan Raya
 - o Barat : Jalan Raya
 - o Timur : rumah H. LLLLLLh



- Bahwa tanah dan bangunan rumah induk tersebut dalam sengketa namun saksi tidak mengetahui pokok permasalahannya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika JJJJJJJJJ bersuami ZZZZZ, tanah dan bangunan rumah induk tersebut sudah ada;
- Bahwa selain tanah di Klampisan terdapat tanah pekarangan yang ada di Pekalongan yang juga sedang disengketakan, dan sepengetahuan saksi dari cerita AAAAAA itu tanah Pekalongan tersebut diberikan kepada AAAAAA;
- Bahwa tanah di pekalongan saat JJJJJJJJJ dan ZZZZZ masih hidup digarap oleh ZZZZZ, ditanami pisang, namun saksi tidak mengetahui mulai kapan beralih kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanahnya dan mengetahui batas-batasnya sebagai berikut :
 - o Utara : Jalan lori dan tanah irigasi
 - o Selatan : Tanah Pak Royan
 - o Barat : Tanah irigasi
 - o Timur : Tanah Pak Poyo

Kemudian Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian harta peninggalan Amniyah, menurut cerita AAAAAA tanah di Klampisan adalah atas nama AAAAAA;

Kemudian Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi ketiga Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa selama ini antara AAAAAA, JJJJJJJJJ dan anak-anaknya tidak pernah bersengketa sebelum perkara ini, saksi tidak pernah melihat surat tanah di Klampisan dan tanah di Pekalongan, di Desa Tejo pernah menjadi ada Kepala Desa bernama pak Adnan dan saat pak Adnan menjabat AAAAAA dan JJJJJJJJJ masih hidup, saksi tidak pernah mendengar adanya musyawarah atau kumpul-kumpul antara anak-anak JJJJJJJJJ, jarak rumah saksi adalah 200 meter;

4. JONI INDO bin SENAL, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Klampisan RT.001, RW.004, Desa Tejo,

Halaman 69 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga bu JJJJJJJJJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi JJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;
- Bahwa setahu saksi AAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari JJJJJJJJJ bernama AAAAA meninggal dunia kemudian JJJJJJJJJ telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 1. H. MoAAAAAA;
 2. AAAAAA;
 3. GGGGGGGGG;
 4. HHHHHHHHHH;
 5. JJJJJJJJJJJ;
 6. AAA;
 7. BBBB;
- Bahwa sepengetahuan saksi ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan Ibu JJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;
- Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan

Halaman 70 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



CCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;

- Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;

- Bahwa setahu saksi saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah pekarangan di Dusun Pekalongan;

- Bahwa bangunan rumah induk tidak ditempati (kosong), dan tanahnya adalah bagiannya AAAAAA, disamping rumah induk ada musholla, di belakang rumah induk ada rumahnya AAAAAA dan ada rumah baru milik Rudi;

- Bahwa AAAAAA membangun rumah di tanah tersebut saat JJJJJJJJJ masih hidup, sebelumnya H. LLLLLLh juga membangun rumah di atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mendapati JJJJJJJJJ saat bersuami ZZZZZ sudah tinggal di rumah induk tersebut, menurut cerita orang-orang tanah tersebut dibeli saat JJJJJJJJJ bersuami AAAAA dan sepengetahuan saksi beritanya tanah atas nama XXXXXXX JJJJJJJJJ;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Sekolah TK Bangkit
- o Selatan : Jalan Raya
- o Barat : Jalan Raya
- o Timur : rumah Zainul

- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Pekalongan sekarang dikelola oleh H. LLLLLLh, dahulu tidak ditanami apa-apa dan menurut cerita AAAAAA tanah Pekalongan atas nama JJJJJJJJJ AAAAA;



- Bahwa tidak mengetahui luas tanah Pekalongan namun saksi mengetahui batas-batasnya sebagai berikut :

- o Utara : Ban lori
- o Selatan : Tanah Sudarsih
- o Barat : patusan/irigasi
- o Timur : Rumah warga

- Bahwa saksi mengetahui, sengketa ini terjadi karena sepeninggalan JJJJJJJJJ tanah di rumah induk tersebut mau diwakafkan oleh H. M. Zainul Arifin untuk dibuat pondok;

- Bahwa tanah Klampisan dan tanah Pekalongan berasal dari AAAAA;

Kemudian Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek sengketa tersebut, dan saksi menerangkan bahwa saksi mendapat cerita dari AAAAAA pada tahun 1990 kebawah bahwa tanah di Klampisan adalah dari AAAAA yang diberikan kepada AAAAAA;

Kemudian Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi keempat dan saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sejak tahun 1986 sampai almarhum AAAAAA meninggal, saksi disuruh bekerja di sawah (selain obyek perkara) oleh AAAAAA, sepengetahuan saksi menurut cerita tanah-tanah selain obyek perkara yang disengketakan ini sudah dibagi antara ahli waris;

KETERANGAN SAKSI AHLI

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi ahli sebagai berikut:

1. SAKSI AHLI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tejo, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saksi Ahli dari Kepala Desa Tejo. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan para Penggugat maupun para Tergugat serta tidak bekerja atau menerima upah dari mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa buku tanah Leter C Desa Tejo, atas nama AAAAAA B. H. Ridhwan No. 54 dan atas nama Fatchorahman No. GGG Desa Tejo;
- Bahwa di dalam Leter C No. 54 atas nama AAAAAA B. AAAAA terdapat 3 persil yaitu:
 - a. Persil 57 luasnya, 0,187 da;
 - b. Persil 57 luasnya, 0,174 da;
 - c. Persil 57 luasnya, 0,154 da;
 - d. Persil 72 luasnya, 0,429 da;
 - e. Persil 81 luasnya, 0,071 da

Yang semuanya lokasinya di Dusun Pekalongan Desa Tejo;

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Desa Tejo, di Leter C No.54 tidak ada persil nomor 84;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang di Dusun Klampisan tercatat dalam Leter C No. GGG atas nama Fatchurahman terdapat Persil 84 dengan luas 0,514 da dan terdapat pula tanah seluas 0,197 da;
- Bahwa atas nama dalam Leter C bisa berubah dan biasanya ada keterangannya dan sepengetahuan saksi Leter C No. GGG atas nama Fatchurahman;
- Bahwa menurut kebiasaan, di belakang nama yang dicantumkan dalam Leter C itu bisa jadi nama ayahnya atau nama suaminya, jika nama suami yang ditempelkan di belakang nama kemungkinan besar antara salah satu suami istri ini ada yang sudah meninggal, jadi tetap harta asalny dari siapa itu tetap dicantumkan;
- Bahwa tulisan JJJJJJJJJ B. AAAAA menunjukkan asal harta, jika nama yang ditempel dibelakang ayahnya berarti harta berasal dari ayahnya, jika nama yang ditempel suaminya berarti harta berasal dari suaminya;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*), pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 yang secara lengkap telah termuat didalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 73 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat pada persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Para Tergugat pada persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban serta mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris dan yang dimaksud dengan bidang waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, dengan demikian Pengadilan Agama Jombang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di muka sidang mengaku sebagai anak dan cucu dari Pewaris almarhumah AAAAAA alias Amniyah sebagaimana bukti P.1 s/d P.10, P.16 s/d P.24, P.27 s/d P.37 dan T.1 s/d T.8 serta sesuai dengan keterangan para saksi, dengan demikian antara Para Penggugat, Para Tergugat dengan Pewaris almarhumah AAAAAA alias Amniyah mempunyai hubungan darah, oleh karena itu Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat

Halaman 74 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dan keabsahan kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Syahbiyan Alam Saputro, S.H., Lilis Nur Chayati, S.H., M. Hum. dan Trinh Asi Islami, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "SAS & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Samratulangi No.18 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 456/Kuasa/4/2024/PA.Jbg tanggal 26 April 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, kuasa hukum Para Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Tergugat kepada Mas Maulana Ulun, S.H., M.H. dan Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum "MAS & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Eprek No.4 Desa Betek Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 540/Kuasa/5/2024/PA.Jbg tanggal 21 Mei 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, kuasa hukum Para Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator bernama AAAAAA Harianto, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Jombang sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 21 Mei 2024 dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Juni 2024 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Halaman 75 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat sebagai berikut;

1. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Agama Jombang tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo* karena pokok perkara *a quo* terkait dengan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 16 yang pada intinya Para Penggugat mendasarkan gugatannya oleh sebab adanya surat pernyataan Bersama atas kepemilikan harta (*perjanjian*) tanggal 2 Maret 2006, yang mana pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut salah satunya adalah atas nama ZZZZZ (suami sambung AAAAAA) yang tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan Para Tergugat, sementara diantara beberapa obyek gugatan merupakan harta peninggalan dari AAAAAA dan AAAAAA. Sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ada pada Pengadilan Negeri;

Bahwa di dalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan agama ZZZZZZ (sebagai pewaris) saat sebelum meninggalnya pewaris. Sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama **antara orang-orang yang beragama Islam**. Selanjutnya untuk bisa saling mewarisi, di dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut para Tergugat *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 76 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jombang berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan halaman 2 dan halaman 3 disebutkan bahwa para pihak yang mengajukan gugatan adalah AAAAAA (Penggugat VI), PENGGUGAT X selaku wali dari XXXXXX dan AAAAAA (Penggugat IX dan X), PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV) yang mana Penggugat VI merupakan menantu dari ZZZZZ dan AAAAAA, selanjutnya Penggugat IX dan X merupakan cucu menantu dari AAAAAA dan AAAAAA serta Penggugat XIV adalah istri ke-II dari AAAAAA ZZZZZ (menantu dari AAAAAA dan AAAAAA), bahwa ketiganya merupakan pihak luar yang tidak ada hubungan kewarisan dengan AAAAAA dan AAAAAA maupun dengan ZZZZZ dan AAAAAA. Sedangkan Para penggugat mendalilkan bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa waris, sehingga antara Posita 1 dengan posita yang lain tidak jelas hubungan hukumnya dan tidak berdasar hukum;

Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam gugatan *a quo* tidak relevan dan tidak jelas oleh sebab dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita halaman 6 nomer 15 menyebutkan ada 14 objek sengketa tetapi dalam petitumnya Para Penggugat meminta supaya yang ditetapkan sebagai objek sengketa hanya 2 objek saja, sehingga menjadikan objek gugatan tidak jelas atau kabur, terlebih lagi Para Penggugat memasukkan AAAAAA (menantu ZZZZZ dan AAAAAA) dan PENGGUGAT XIV (menantu ZZZZZ dan AAAAAA) dalam Petitumnya sebagai Ahli Waris dari almarhum JJJJJJJJJ. Sementara nama-nama tersebut merupakan pihak yang bukan termasuk ahli waris dari Hj. ZZZZZZ. Sehingga terhadap petitum yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 77 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Bahwa dalil Posita Para Penggugat pada halaman 9 angka 15 huruf m, Para Penggugat menyebutkan Objek Gugatan adalah sebidang tanah darat dalam Leter C Desa Nomer 54, namun pada kenyataannya **tidak ada** catatan di dalam Leter C Desa Tejo Kecamatan Mojoagung atas objek tanah Leter C Desa Nomer 54 tersebut yang letaknya di Desa Tejo dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, sehingga menjadikan objek gugatan tidak jelas;

Bahwa ketidakjelasan objek gugatan perkara *a quo* semakin terlihat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 15 huruf k yang mana Para Penggugat memasukkan objek tanah yang diperoleh/dibeli oleh Penggugat I (AAAAAA) dari Pak Pi'l pada tahun 2022 sehingga objek tersebut tidak relevan untuk dimasukkan dalam objek gugatan, hal demikian itu semakin menunjukkan bahwa para Penggugat tidak mampu untuk menguraikan objek-objek tanah milik H. XXXXXX dan AAAAAA maupun tanah milik ZZZZZ dan AAAAAA yang dijadikan objek kesepakatan sebagaimana dalil para Penggugat pada halaman 9 angka 16;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang mendalilkan gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), para Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat **angka 2.1**, adalah tidak berdasar secara hukum dan Para Tergugat tidak memahami kedudukan Penggugat VI, Penggugat IX dan X, serta Penggugat XIV secara cermat dan teliti. Hal ini akan Para Penggugat jelaskan antara lain sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT VI (PENGGUGAT VI) merupakan suami dari almarhumah **AAAAAA ZZZZZ (ANAK KE – 7** dari almarhumah **ZZZZZ dan ZZZZZ**), yang mana status Penggugat VI adalah Cerai Mati, oleh karenanya Penggugat VI merupakan ahli waris dari almarhumah **AAAAAA ZZZZZ** yang tentunya secara hukum termasuk PIHAK. (*Vide* gugatan Para Penggugat angka 11).
- b. PENGGUGAT IX dan X (PENGGUGAT X) merupakan mantan suami dari almarhumah **AAAAAA** yakni **ANAK KETIGA** dari almarhumah **AAAAAA ZZZZZ** yang merupakan ahli waris dari **ZZZZZ dan ZZZZZ**. (*Vide* gugatan

Halaman 78 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat angka 13 dan 14). PENGGUGAT IX dan X (PENGGUGAT X) kapasitasnya sebagai PIHAK dalam perkara *a quo* adalah sebagai ayah kandung sekaligus sebagai wali dari anak-anaknya untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan yang mana anak-anaknya saat ini masih dibawah umur, oleh karenanya PENGGUGAT X sebagai ayah kandung kedua anak tersebut dimasukkan sebagai Pihak. (*Vide* Gugatan halaman 2 angka romawi IX, hal tersebut telah dijelaskan kapasitas dari XXXXXXX).

c. PENGGUGAT XIV (PENGGUGAT XIV) merupakan isteri dari almarhum AAAAAA yaitu anak kandung ZZZZZZ dan ZZZZZ yang ke -2, yang mana status Penggugat XIV adalah Cerai Mati, oleh karenanya Penggugat XIV merupakan ahli waris dari almarhum AAAAAA bin ZZZZZ yang tentunya secara hukum termasuk PIHAK. (*Vide* gugatan Para Penggugat angka 9 dan 10).

Oleh karena eksepsi Para Tergugat angka 2.1 **tidak berdasar secara hukum**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**

Bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat **angka 2.2**, adalah tidak berdasar secara hukum dan Para Tergugat tidak memahami kedudukan Penggugat VI, Penggugat IX dan X, serta Penggugat XIV secara cermat dan teliti. Bahwa posita gugatan angka 15 (huruf a s/d huruf n), Para Penggugat menjelaskan seluruh objek harta yang dimiliki oleh almarhumah ZZZZZZ. Alasan hukum Para Penggugat hanya mencantumkan 2 objek yang menjadi sengketa waris saat ini terletak pada objek angka 15 huruf m dan n saja, sedangkan objek harta lainnya (objek angka 15 huruf a s/d huruf l sudah tidak bersengketa) telah dibagi habis oleh Almarhum ZZZZZZ waktu masih hidup sebagaimana tertuang kedalam Surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Harta tanggal 2 Maret 2006. Oleh karenanya, sudah patut dan cukup beralasan hukum, Para Penggugat dalam petitumnya meminta 2 objek dimaksud yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* (objek huruf m dan n) untuk dapat dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. **Dengan**

Halaman 79 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap eksepsi Para Tergugat angka 2.2 untuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat angka 2.3, adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Bahwa Para Tergugat menyampaikan kalimat dalam jawabannya "Tidak ada catatan didalam Letter C Desa Tejo Kecamatan Mojoagung atas objek tanah Leter C No. 54" sangat tidak jelas dan tidak berdasar, karena objek sengketa I dan II merupakan harta asal milik almarhum ZZZZZZ yang diberi oleh orangtuanya yang tertuang di Leter C No. 54 dan telah tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nama AAAAAA B.H.AAAAAA, No. Buku Pendaftaran Huruf C 54 No. 16 Desa Tedjo, Kecamatan Rodjoagung, Kewedanan Modjoagung, Kabupaten Djombang Keresidenan Surabaya, Propinsi Djawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor Daerah Ke – IX Surabaya Tjabang Modjokerto tertanggal 5 Juli 1960. **Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar, maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat angka 2.4, adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Bahwa sekali lagi Para Tergugat tidaklah jeli dan cermat, yang mana menyampaikan objek angka 15 huruf k di halaman 6 padahal itu salah, hal ini objek manakah yang dimaksud. Pernyataan Para Tergugat yang menyampaikan objek harta angka 15 huruf k merupakan hasil diperoleh/dibeli oleh Penggugat I dari Pak Pi'i pada tahun 2022, hal ini sangat **bersifat mengada-ada dan tidak benar**, yang benar bahwa objek angka 15 huruf k tersebut merupakan bagian dari harta-harta yang tertuang pada Surat Kesepakatan Bersama Untuk Kepemilikan Harta tertanggal 2 Maret 2006 yang telah ditandatangani oleh ZZZZZ dan ZZZZZZ beserta 8 orang anak Amniyah (1 anak dari ahli waris AAAAAA, 7 anak dari ahli waris ZZZZZ). **Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar, maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat tersebut diatas, Majelis memandang bahwa eksepsi tersebut terkait dengan silsilah ahli waris

Halaman 80 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obyek sengketa, karenanya mengenai kebenaran silsilah ahli waris dan obyek yang didalilkan para Penggugat tersebut telah memasuki ranah materi pokok perkara yang relevansinya dengan perkara a quo akan dinilai dan disimpulkan kemudian, namun pemeriksaannya harus tunduk pada mekanisme konstantir, kualifisir dan konstituir, sehingga harus diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari adanya eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, sehingga pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yaitu menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang dengan tanpa menyinggung pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi para Tergugat ditolak, dan Majelis Hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara selanjutnya menjatuhkan putusan akhir. Artinya, jika dalil-dalil para Penggugat tidak terbukti, maka pengadilan akan menolak gugatan para Penggugat. Begitu juga sebaliknya, jika dalil-dalil para Penggugat terbukti maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tentang pembagian harta warisan dari Pewaris almarhumah AAAAAA alias Amniyah yang belum dibagi, Para Penggugat memohon agar harta warisan dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah AAAAAA alias Amniyah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan menolak terhadap sebagian dalil gugatan para Penggugat yang lain, adapun hal-hal yang dibantah oleh para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memasukkan AAAAAA sebagai wali dari XXXXXX dan AAAAAA dimana kedua anak tersebut bukan ahli waris atau setidaknya terhalang untuk mendapatkan hak waris dari AAAAAA, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak, terlebih lagi tidak ada penetapan terkait dengan perwalian dari Pengadilan Agama atas kedua anak tersebut (XXXXXX dan AAAAAA);

Halaman 81 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



2. Bahwa para Penggugat menyebutkan objek-objek tanah/ harta milik AAAAAA yang terdiri dari 14 bidang tanah namun dari keseluruhan bidang tanah tersebut tidak ada satupun yang kepemilikannya tertulis atas nama ZZZZZZ, begitu pula terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yaitu:

- Objek tanah pada huruf m pemiliknya tertulis atas nama AAAAAA (anak laki-laki AAAAA)
- Objek tanah pada huruf n atas nama **AAAAAA**

Dari keseluruhan bidang tanah (14 bidang tanah) hanya dua bidang yang atas nama Hj. ZZZZZZ yakni objek tanah pada huruf l dan n, namun begitu kedua objek tanah tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Hj. ZZZZZZ dengan AAAAAA (orang tua H. AAAAAA atau kakek dari Para Tergugat) dengan bukti yang ada pada Leter C desa tertulis atas nama Hj. AAAAAA (dalam tradisi penulisan Leter C Desa bermakna **AAAAAA Bojone/isteri AAAAAA**);

3. Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas apakah objek gugatan dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan milik ZZZZZZ ataukah harta peninggalan dari AAAAAA dengan AAAAAA, dan apakah juga harta peninggalan dari ZZZZZZ dengan AAAAAA mengingat objek-objek tanah yang disebutkan didalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tertulis atas nama orang lain bukan atas nama AAAAAA sendiri;

4. Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana pada posita huruf m para Penggugat tidak memiliki hak sedikitpun atas objek tanah tersebut, sebab objek tanah tersebut faktanya adalah tanah milik H. XXXXXXXX Bin AAAAAA dan para ahli warisnya;

5. Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana pada posita huruf l dan n pun juga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan hak atas objek tanah tersebut sebab objek tanah tersebut merupakan tanah milik bersama antara AAAAAA dengan Hj. ZZZZZZ sebagaimana bukti Leter C Desa yang tertulis atas nama Hj. AAAAAA (dalam tradisi penulisan Leter C Desa bermakna **AAAAAA Bojone/isteri AAAAAA**);

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 yang intinya Para Penggugat menyatakan bahwa *harta Bersama milik H. ZZZZZZ dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAAA/AAAAA, dan ZZZZZ telah dibagi habis oleh seluruh ahli waris ZZZZZZ berdasar surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Harta tanggal 2 Maret 2006, Para Tergugat secara tegas menolak dan tidak mengakui adanya surat kesepakatan tersebut sepanjang terkait objek sengketa gugatan a quo,

7. Bahwa objek tanah sebagaimana dalil gugatan angka 17 huruf a merupakan tanah milik AAAAAA Bin AAAAA/AAAAA pribadi yang tidak bisa dijadikan objek kesepakatan Bersama ahli waris ZZZZZ (Para Penggugat) tanpa melibatkan Para Tergugat selaku ahli waris AAAAAA Bin AAAAA yang saat kesepakatan berlangsung para tergugat sudah dewasa dan cakap hukum, sedangkan objek tanah sebagaimana dalil gugatan angka 17 huruf b merupakan tanah milik AAAAA/AAAAA dengan Hj. ZZZZZZ yang juga Para Penggugat tidak memiliki hak waris atas tanah dimaksud sebab AAAAA/AAAAA dengan Hj. ZZZZZZ memiliki seorang anak laki-laki bernama AAAAA. Terlebih lagi objek gugatan sebagaimana dalil posita angka 17 tersebut tidak termasuk bagian dari objek tanah yang ada di dalam surat pernyataan tanggal 2 maret 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai objek perkara a quo telah dibantah oleh para Tergugat, maka sepanjang mengenai dalil-dalil para Penggugat yang yang diakui dan yang dibantah oleh para Tergugat harus dibuktikan di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada para Penggugat dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada para Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.45 serta 3 (tiga) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat I, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 83 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.1 menjelaskan Penggugat I adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat I, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.2 menjelaskan Penggugat I telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat II, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.3 menjelaskan Penggugat II adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Kota Surabaya. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.4 menjelaskan

Halaman 84 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat III, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.5 menjelaskan Penggugat III adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat III, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.6 menjelaskan Penggugat III telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.6 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat IV, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.7 menjelaskan Penggugat IV adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan

Halaman 85 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.7 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat IV, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.8 menjelaskan Wildan adalah suami dari Penggugat IV telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.8 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat V, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.9 menjelaskan Penggugat V adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.9 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat V, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.10 menjelaskan Penggugat V telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.10

Halaman 86 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk kepemilikan harta tertanggal 2 Maret 2006, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.11 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Terhadap bukti tersebut, Tergugat membantahnya. Adapun secara materiil bukti P.11 menjelaskan pembagian harta berupa tanah antara JJJJJJJJJ, ZZZZZ dan anak-anaknya. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena itu bukti P.11 hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Leter C) No. 54 Persil 84 atas nama Ammanijah B.AAAAA, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.12 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.12 menjelaskan bahwa tanah obyek 1 terdaftar atas nama Ammanijah B.AAAAA. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 1 gugatan Para Penggugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Leter C) No.54 Persil 57 atas nama Ammanijah B.AAAAA, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.12 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.13 menjelaskan bahwa tanah obyek 2 terdaftar atas nama Ammanijah B.AAAAA. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi

Halaman 87 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa 2 gugatan Para Penggugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.14** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. GGGGGGGG atas nama Penggugat I, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti P.14 tersebut Para Tergugat mengakui secara berklausul yakni Tergugat mengakui keberadaan obyek, namun bukan merupakan harta warisan milik almarhumah AAAAAA alias Amniyah. Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti P.14 menjelaskan bahwa tanah SHM GGGGGGGG atas nama Penggugat I. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya secara langsung dengan obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat, sehingga bukti P.14 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. HHHH atas nama AAAAAA, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti P.15 tersebut Para Tergugat mengakui secara berklausul yakni Tergugat mengakui keberadaan obyek, namun bukan merupakan harta warisan milik almarhumah AAAAAA alias Amniyah, Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti P.15 menjelaskan bahwa tanah SHM HHHH atas nama AAAAAA. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya secara langsung dengan obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat, sehingga bukti P.15 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.16** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat XI, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan

Halaman 88 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.16 menjelaskan Penggugat XI adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Kota Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.16 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.17** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XI, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.17 menjelaskan Penggugat XI telah tercatat sebagai suami Penggugat XI, secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Desa Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.17 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.18** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat XII, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.18 menjelaskan Penggugat XII adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di, Kabupaten Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.18 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.19** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XII, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan

Halaman 89 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.19 menjelaskan Penggugat XII telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.19 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.20** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat XIII, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.20 menjelaskan Penggugat XIII adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di, Kabupaten Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.20 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.21** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XIII, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.21 menjelaskan Penggugat XIII telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.21 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.22** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat XIV, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan

Halaman 90 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.22 menjelaskan Penggugat XIV adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di , Kabupaten Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.22 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.23** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XIV, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.23 menjelaskan Penggugat XIV telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.23 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.24** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.ZZZZZ, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.24 menjelaskan M.ZZZZZ telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.24 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.25** yang berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah atas nama H. Hasim dan AAAAAA*, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti,

Halaman 91 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.25 menjelaskan bahwa H. Hasim dan AAAAAA adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 1952. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.25 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.26** yang berupa fotokopi *Kutipan Akta Kematian atas nama AAAAAA*, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.26 menjelaskan bahwa AAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2023 di Malang karena sakit. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga bukti P.26 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.27** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat VI, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.27 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.27, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.27 menjelaskan menjelaskan Penggugat VI adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Timur Lurus Kelurahan Pekalongan, Kecamatan

Halaman 92 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.28** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat VI, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.28 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.28, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.28 menjelaskan menjelaskan Penggugat VI telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Timur Lurung Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.29** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat VII, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.29 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.29, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.29 menjelaskan menjelaskan Penggugat VII adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Tanjung Timur Lurung Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Halaman 93 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.30** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saiful Hak, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.30 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.30, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.30 menjelaskan menjelaskan Saiful Hak sebagai suami dari Penggugat VII telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Dusun Tanjungan Timur Lurung Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.31** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat VIII, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.31 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.31, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.31 menjelaskan menjelaskan Penggugat VIII adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Timur Lurung Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.32** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat VIII, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 94 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.32 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.32, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.32 menjelaskan menjelaskan Saiful Hak sebagai suami dari Penggugat VIII telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.33** berupa Fotokopi KTP atas nama CCCCCC, SE., yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.33 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.33, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.33 menjelaskan menjelaskan CCCCCC, SE. adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Jl. Gubernur Suryo 1D/122 RT.001 RW.005 Kelurahan Tlogopojok Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.34** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CCCCCC, SE., yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.34 tersebut Penggugat tidak dapat

Halaman 95 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.34, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.34 menjelaskan menjelaskan CCCCC, SE, sebagai ayah dari Penggugat IX dan Penggugat X telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Jl. Gubernur Suryo 1D/122 RT.001 RW.005 Kelurahan Tlogopojok Kabupaten Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.35** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat IX, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.35 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.35, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.35 menjelaskan menjelaskan Penggugat IX yang lahir 27 Oktober 2010 adalah anak kesatu laki-laki dari suami isteri CCCCC, SE, dan BBBB. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.36** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat X, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.36 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak

Halaman 96 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.36, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.36 menjelaskan menjelaskan Penggugat X yang lahir 20 Mei 2013 adalah anak kedua perempuan dari ayah CCCCC, SE. dan ibu BBBB. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.37** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat XI, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.37 menjelaskan Penggugat XI yang lahir 7 Maret 1984 adalah anak kesatu perempuan dari suami isteri AAAAAA dan Chusnul Chotimah. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan para Penggugat. Sehingga bukti P.37 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.38** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ZZZZZ, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.38 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.38 menjelaskan bahwa H. Hayim telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2006. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, bukti P.38, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.39** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AAAAAA, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10

Halaman 97 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.38 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.39 menjelaskan bahwa AAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, bukti P.39 dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.40** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BBBB, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.40 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.40, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.40 menjelaskan BBBB telah meninggal dunia tanggal 2 Juni 2018 di Gresik. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.41** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BBBB, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.41 menjelaskan BBBB telah meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2019. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan para Penggugat. Sehingga bukti P.41 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Halaman 98 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa bukti **P.42** berupa Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak atas nama AAAAAA dan Chusnul Chotimah, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.42 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti P.42, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti P.42 menjelaskan AAAAAA dan Chusnul Chotimah telah bercerai secara resmi pada tanggal 19 Januari 1984. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.43** berupa Fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan jual beli tanah, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.43 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.43 menjelaskan bahwa H. M. Nurcholis telah menjual tanah kepada Indasah. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa. Oleh karena itu bukti P.43 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.44** berupa Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah sawah, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.44 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.44 menjelaskan bahwa AAAAAA telah menjual tanah kepada Suhud. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa. Oleh karena itu bukti P.44 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman **99** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.45** berupa Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah sawah, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.45 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.45 menjelaskan bahwa AAAAAA telah menjual tanah kepada Achmad Djaril. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa. Oleh karena itu bukti P.45 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, bernama **SAKSI 1, SUPARTI binti SAHIL dan SUJANA bin NITI**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, para saksi tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai dengan aturan Pasal 146 HIR, dan di bawah sumpahnya Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Para Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 100 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa JJJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA, kemudian AAAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
2. Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
3. Bahwa sepeninggalan AAAAAA kemudian JJJJJJJJJJ menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 1. H. MoAAAAAA;
 2. AAAAAA;
 3. GGGGGGGGGG;
 4. HHHHHHHHHH;
 5. JJJJJJJJJJJ;
 6. AAA;
 7. BBBB;
4. Bahwa ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan JJJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011;
5. Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;
6. Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;
7. Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;
8. Bahwa sepeninggalan ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ semua harta peninggalannya telah dibagi kepada 8 orang anaknya, namun saat ini ada

Halaman **101** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah kebun di Dusun Pekalongan;

9. Bahwa menurut cerita orang-orang tua, tanah di Klampisan adalah tanah peninggalan dari H. Baidowi (orangtua JJJJJJJJJ), bangunan rumah induk tidak ditempati (kosong) tetapi yang biasanya membersihkan/merawat rumah tersebut adalah H. LLLLLLch, disamping dan di belakang rumah induk ada rumahnya H. LLLLLLh, AAAAAA dan Mundzir;

10. Bahwa tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Sekolah TK Bangkit
- o Selatan : Jalan Raya
- o Barat : Jalan Raya
- o Timur : Tanah Kosong dan Jalan raya

11. Bahwa tanah dan bangunan rumah induk dipermasalahkan karena sebenarnya itu merupakan bagian untuk 7 (tujuh) orang anak kecuali AAAAAA, karena AAAAAA sudah dibangun rumah dibelakang rumah induk, namun sekarang rumah induk tersebut mau diwakafkan oleh anak-anaknya ZZZZZ dan JJJJJJJJJJ tetapi anak dari H. Fathurrahman tidak setuju;

12. Bahwa tanah kebun yang ada di Pekalongan merupakan bagian 8 orang anak-anaknya JJJJJJJJJJ termasuk AAAAAA, dan sampai saat ini tanah tersebut kosong tidak ada yang menguasai, namun anak-anak AAAAAA minta tanah tersebut dibagi 2, setengah bagian untuk anak-anak AAAAAA dan setengah bagian untuk 7 (tujuh) orang anak dari ZZZZZ;

13. Bahwa pembagian tanah pekarangan yang ada di Pekalongan tersebut telah dimusyawarahkan bahkan melibatkan pihak Desa;

14. Bahwa batas-batasnya tanah di Pekalongan sebagai berikut :

- o Utara : Jalan lori dan irigasi/patusan air
- o Selatan : Tanah Pak Royan



- o Barat : Tanah irigasi/patusan sawah
- o Timur : Tanah Pak Poyo

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14 serta 4 (empat) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat I, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.1 menjelaskan Tergugat I adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Bandung RT.004 RW.002 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aizun Najih, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.2 menjelaskan Aizun Najih adalah suami Tergugat I telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Dusun Bandung RT.004 RW.002 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat II, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.3 menjelaskan Tergugat II adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Tejo Selatan RT.001 RW.002 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.3 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.4 menjelaskan Tergugat II telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Dusun Tejo Selatan RT.001 RW.002 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.4 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat III, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.5 menjelaskan Tergugat III adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Rangon, RT.006 RW.002, Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.5 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Halaman **104** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.6 menjelaskan Tergugat III telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Dusun Rangon, RT.006 RW.002, Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.6 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat IV, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.7 menjelaskan Tergugat IV adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Klampisan, RT.001 RW.004 Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.7 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat IV, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.8 menjelaskan Tergugat IV telah tercatat secara administrasi berkeluarga dan bertempat tinggal di Dusun Klampisan, RT.001 RW.004 Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.8

Halaman **105** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** berupa Fotokopi Buku Nikah atas nama Fathur Rohman dengan Siti Fatimah, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti T.9 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sehingga bukti T.9, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Adapun secara materiil bukti T.9 menjelaskan pernikahan Fathur Rohman dengan Siti Fatimah pada tanggal 8 Desember 1970. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** berupa Fotokopi Leter C No. GGG Persil No. 84 atas nama Fatchurachman, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan Saksi Ahli ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diterangkan dan ditunjukkan oleh saksi ahli Kepala Desa Tejo. Karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Terhadap bukti T.10 tersebut para Penggugat tidak membantah, Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti T.10 menjelaskan bahwa sebidang tanah dengan Leter C No. GGG Persil No. 84 terdaftar atas nama Fatchurachman. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 3.a petitum gugatan para Penggugat dan posita jawaban para Tergugat nomor 6 dan 8;

Halaman **106** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa bukti **T.11** berupa Fotokopi surat keterangan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.11 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.11 menjelaskan bahwa benar Leter C No. GGG Persil No. 84 Desa Tejo atas nama Fatchurachman. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan 3.a petitum gugatan para Penggugat dan posita jawaban para Tergugat nomor 6 dan 8 serta tidak dibantah oleh para Penggugat. Oleh karena itu, bukti T.11 dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.12** berupa Fotokopi Akta Ikrar Wakaf, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.12 menjelaskan H. AAAA telah mewakafkan tanah pekarangan beserta bangunan musholla dengan Persil No.84 seluas 186 m² yang terletak di Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.12 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.13** berupa Fotokopi Sertipikat tanda bukti tanah Wakaf, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.13 menjelaskan bahwa tanah pekarangan beserta bangunan musholla dengan Persil No.84 seluas 201 m² yang terletak di Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah tanah wakaf. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban para Tergugat. Sehingga bukti T.13

Halaman 107 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.14** berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.GGG Persil 84 atas nama Fatchurachman, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.12 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.14 menjelaskan bahwa tanah dengan No.GGG Persil 84 iurannya terdaftar atas nama Fatchurachman. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 1 gugatan Para Penggugat dan posita jawaban para Tergugat nomor 6 dan 8, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama **WAGIMAN bin KARTONO, PONIMAN bin RAUYAN, DJASWADI bin GISO** dan **JONI INDO bin SENAL**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi para Tergugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman **108** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa JJJJJJJJJJ pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAAA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA;
2. Bahwa AAAAA telah meninggal dunia sekitar tahun 1948;
3. Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan AAAAAA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3 dan 4). ANAK 4, kemudian AAAAAA meninggal dunia tahun 2018;
4. Bahwa sepeninggalan AAAAA kemudian JJJJJJJJJJ menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ZZZZZ dan dari perkawinan keduanya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya :
 1. H. MoAAAAAA;
 2. AAAAAA;
 3. GGGGGGGGG;
 4. HHHHHHHHHH;
 5. JJJJJJJJJJJ;
 6. AAA;
 7. BBBB;
5. Bahwa ZZZZZ meninggal dunia sekitar tahun 2006, sedangkan Ibu JJJJJJJJJJ meninggal dunia sekitar tahun 2011;
6. Bahwa BBBB telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya menikah dengan Fathurrahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
1). Imroatul Fitriyah, 2). M. Zainuddin dan 3). BBBB;
7. Bahwa anak dari BBBB yang bernama BBBB telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan CCCCC dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: GGGG dan LLLLLL;
8. Bahwa AAAAAA telah meninggal dunia tahun 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Chusnul Chotimah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faizatul AAAAAA. Kemudian AAAAAA bercerai dengan

Halaman 109 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chusnul Chotimah dan menikah lagi dengan DDD, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Fikri Fardiansah dan XXXXXX;

9. Bahwa sepeninggalan ZZZZZ dan JJJJJJJJJ semua harta peninggalannya telah dibagi habis kepada 8 orang anaknya, namun saat ini ada 2 bidang tanah yang disengketakan oleh para ahli waris yaitu: 1). Tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan dan 2). Tanah pekarangan di Dusun Pekalongan;

10. Bahwa bangunan rumah induk tidak ditempati (kosong) namun sepengetahuan saksi rumah induk itu bagiannya AAAAAA, di samping rumah induk ada musholla yang sudah sertifikat wakaf, di belakang rumah induk ada rumahnya AAAAAA dan anaknya Mundir dan ada juga rumahnya H. LLLLLLh;

11. Bahwa rumah AAAAAA lebih dahulu ada dari pada rumahnya H. LLLLLLh, kemudian TK Bangkit dan terakhir rumah H. LLLLLLh ada setelah meninggalnya ZZZZZ namun JJJJJJJJJ masih hidup;

12. Bahwa TK Bangkit tersebut yang menginisiatif untuk membangun adalah AAAAAA;

13. Bahwa tanah dan bangunan rumah induk di Dusun Klampisan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Sekolah TK Bangkit
- o Selatan : Jalan Raya
- o Barat : Jalan Raya
- o Timur : rumah H. LLLLLLh

14. Bahwa ketika JJJJJJJJJ bersuami ZZZZZ, tanah dan bangunan rumah induk tersebut sudah ada;

15. Bahwa selain tanah di Klampisan terdapat tanah pekarangan yang ada di Pekalongan yang juga sedang disengketakan, dan dari cerita AAAAAA itu tanah Pekalongan tersebut diberikan kepada AAAAAA;

16. Bahwa tanah di pekalongan saat JJJJJJJJJ dan ZZZZZ masih hidup digarap oleh ZZZZZ, ditanami pisang;

17. Bahwa dari cerita orang-orang tua, tanah pekarangan di Pekalongan dibeli oleh AAAAAA, karena yang terkenal kaya adalah AAAAAA;

Halaman 110 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



18. Bahwa batas-batas tanah di Pekalongan sebagai berikut :
- o Utara : Jalan lori dan tanah irigasi
 - o Selatan : Tanah Pak Royan
 - o Barat : Tanah irigasi
 - o Timur : Tanah Pak Poyo

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

KETERANGAN SAKSI AHLI

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah masalah kebendaan, maka untuk mendapatkan kejelasan tentang bukti dari obyek sengketa dan legalitasnya, Majelis Hakim berpendapat perlu menghadirkan saksi ahli dari pihak yang berwenang dan berkaitan dengan obyek-obyek sengketa tersebut, yakni Kepala Desa Tejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) HIR yang mengatur bahwa "jika ternyata buat keperluan pemeriksaan pemakaian surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan pada persidangan yang akan ditentukan untuk itu" dan Pasal 154 HIR ayat (1) jo. Pasal 215 Rv yang menyatakan bahwa "Jika menurut pendapat hakim perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau pendapat ahli-ahli, maka karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut" maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Penggugat untuk menghadirkan saksi ahli dari Kepala Desa Tejo;

Menimbang, bahwa saksi ahli dari Kepala Desa Tejo telah memberikan keterangan di persidangan dan memperlihatkan Leter C dari obyek sengketa yang belum ditunjukkan aslinya dipersidangan sebagaimana dalam petitum para Penggugat nomor 3.a dan 3.b. Saksi ahli dari Kepala Desa Tejo tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti **P.12** berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Leter C) No. 54 Persil 84 seluas 0,514 da (5.140 m²) atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA, saksi ahli dari Kepala Desa Tejo menerangkan serta telah menunjukkan aslinya dan ternyata menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Leter C yang disimpan oleh Desa Tejo di dalam Leter C dengan Nomor 54 tidak terdapat Persil Nomor 84 atas nama Ammanijah B.H. XXXXXXX, karena dalam Leter C No. 54 atas nama Ammanijah B.H. XXXXXXX hanya terdapat 5 (lima) persil sebagai berikut Persil No.57 seluas 0,187 da, Persil No.57 seluas 0,174 da, Persil No.57 seluas 0,154 da, Persil No.72 seluas 0,429 da dan Persil No.81 seluas 0,071 da;

2. Bahwa bukti **P.13** berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Leter C) No. 54 Persil 57 seluas 0,174 da (1.740 m²) atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA, saksi ahli dari Kepala Desa Tejo menerangkan serta telah menunjukkan aslinya ternyata bukti **P.13** tersebut telah sesuai dengan aslinya dokumen Leter C yang disimpan oleh Desa Tejo bahwa Leter C No. 54 Persil 57 seluas 0,174 da (1.740 m²) atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA;

3. Bahwa bukti **T.10** dan **T.14** berupa Leter C No. GGG Persil 84 seluas 0,514 da (5.140 m²) atas nama Fatchurachman, saksi ahli dari Kepala Desa Tejo menerangkan serta telah menunjukkan aslinya ternyata bukti **T.10** dan **T.14** tersebut telah sesuai dengan aslinya dokumen Leter C yang disimpan oleh Desa Tejo bahwa Leter C No. GGG Persil 84 seluas 0,514 da (5.140 m²) atas nama Fatchurachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Kepala Desa Tejo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis para Penggugat berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Leter C) No. 54 Persil 57 seluas 0,174 da (1.740 m²) atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA (P.13) telah terbukti dan bukti tertulis para Tergugat berupa Fotokopi Leter C No. GGG Persil 84 seluas 0,514 da (5.140 m²) atas nama Fatchurachman (T.10 dan T.14) dianggap telah dapat ditunjukkan aslinya oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Kepala Desa Tejo tersebut, Majelis berpendapat tanah obyek sengketa sebagaimana petitum para Penggugat nomor 3.a yang belum bersertifikat terbukti terdaftar atas nama Fatchurrachman dan 3.b yang belum bersertifikat terbukti terdaftar atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA;

Halaman **112** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



PEMERIKSAAN SETEMPAT

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak non executable, maka terhadap objek perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 27 September 2024 yang secara lengkap telah termuat didalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat adalah telah ditemukan di lokasi obyek sengketa sebagai berikut:

1. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 3.a ditemukan fakta : berupa sebidang tanah pekarangan tercatat dalam Leter C Desa Nomor GGG Persil 84 Kelas D.II seluas $\pm 5.140 \text{ m}^2$ berdiri di atasnya 3 (tiga) bangunan rumah hunian yang terletak di Dusun Klampisan, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : TK Bangkit;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. LLLLLLch;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

2. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 3.b ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam Leter C Desa Nomor 54 Persil 57 Kelas D.II, seluas $\pm 1.740 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Pekalongan, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bekas Lori;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Gatot, Ponidi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Poyo, Luki, Wiwik, Painah;
- Sebelah Barat : pembuangan air/patusan/irigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek sengketa berupa tanah-tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dalam petitum nomor 3.b telah sesuai antara dalil dalam surat gugatan, bukti leter C dan kondisi di lokasi obyek sengketa;

Halaman **113** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama terkait fakta yang diakui atau tidak dibantah, bukti surat serta keterangan para saksi baik dari pihak para Penggugat maupun para saksi dari pihak para Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara aquo, karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat, analisis bukti-bukti dari para pihak, keterangan ahli dari Kepala Desa serta pemeriksaan setempat (descente) ditemukan fakta-fakta peristiwa yang terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa ZZZZZZ menikah dengan suami pertama yang bernama AAAAA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AAAAAA, kemudian AAAAA meninggal dunia tanggal 15 Agustus 1948;
2. Bahwa ZZZZZZ menikah lagi dengan suami kedua yang bernama ZZZZZ dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama 1. H. MoAAAAA, 2. AAAAAA, 3. GGGGGGGG, 4. Moh. LLLLLLch, 5. JJJJJJJJJJ, 6. AAA dan 7. BBBB, kemudian ZZZZZ meninggal dunia tanggal 4 Mei 2006;
3. Bahwa ZZZZZZ meninggal dunia tanggal 25 Juni 2011 dengan meninggalkan ahli waris anak kandung (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V) dan cucu (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum ZZZZZZ memperoleh harta bersama dengan AAAAA berupa : Sebidang tanah pekarangan dengan Leter C Desa Nomor 54 Persil 57 Kelas D.II seluas 0,174 da (1.740 m²) atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA yang terletak di Dusun Pekalongan, Desa Tejo,



Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bekas Jalan Lori;
- Sebelah Selatan : Tanah Gatot dan Ponidi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Poyo, Luki, Wiwik dan Painah;
- Sebelah Barat : pembuangan air/patusan/irigasi;

5. Bahwa harta peninggalan tersebut diatas belum di bagi kepada para ahli waris;

6. Bahwa harta berupa sebidang tanah pekarangan tercatat dalam Leter C Desa Nomor GGG Persil 84 Kelas D.II seluas 0,514 da (5.140 m²) atas nama Fatchurachman berdiri diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah hunian yang terletak di Dusun Klampisan, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : TK Bangkit;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. LLLLLLch;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah harta milik/peninggalan Fatchurachman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan kewarisan secara normatif harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam gugatan waris adalah adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan (tirkah) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan unsur-unsur gugatan waris dimaksud bersifat kumulatif bukan alternative;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, dan agar sistematis pertimbangannya disesuaikan dengan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, sebagai berikut:

Petitum Tentang Ahli Waris dari Almarhumah ZZZZZZ

Halaman **115** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitum angka 2 memohon untuk menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ZZZZZZ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan para Penggugat dan mengajukan eksepsi obscur libel karena memasukan menantu yang tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris sebagai pihak, yaitu Penggugat VI, Penggugat XIV dan CCCCCC, SE.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan pemahaman tentang Ahli Waris dalam Hukum Islam yang dikenal ada dua macam, yaitu: 1. Dzawul Furudl dan 2. Dzawul Arham. Ketentuan-ketentuan bagi Dzawul Furudl disebut dengan Furudlul Muqaddarah (Ayat-ayat Alqur'an telah menetapkan orang-orang tertentu dan dengan kadar pembagian tertentu) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 (tentang kalalah) sedangkan Dzawul Arham disebut juga Al-Aqrabun sebagaimana tersebut dalam surat Al Anfal ayat 75 dan surah An Nisa' ayat 7 artinya keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak mempunyai ketentuan pembagian tertentu yang diatur dalam ayat Al Qur'an, oleh karenanya, faham Imam Assyafi'i dan Imam Malik dinyatakan Dzawul Arham tidak bisa menjadi ahli waris dengan alasan : Faroid hanya berdasar pada ketentuan yang ditetapkan Al Qur'an, Hadist dan Qiyas, dan Al Qur'an sudah membatasi dengan ayat-ayat mawarits. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Dzawul Arham dapat mewarisi sesuai urutan keluarga ashobah sesuai maksud surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7 (Wal Aqrabun) sehingga kaum perempuan yang tergolong dalam Dzawul Arham adalah : 1. Cucu dari anak perempuan, 2. Kemenakan (anak dari saudara perempuan), 3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki, 4. Paman Seibu (saudara ayah seibu), 5. Paman dari pihak ibu, 6. Bibi dari pihak ibu, 7. Bibi dari pihak ayah, 8. Kakek dari pihak ibu, 9. Nenek dari ayah/ pihak ibu, 10. Saudara sepupu perempuan, 11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu (mereka semua baru dapat bagian dan menjadi ahli waris jika bersama dengan laki-laki yang mendapatkan ashobah);

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum

Halaman 116 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa kewarisan adalah para ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) Pewaris, sebab para ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris sesuai dengan asas *point de interet poin't de action*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukum pada pokoknya bahwa selama masih ada anak (laki-laki/perempuan) maka ia dapat melindungi (menutup) kewarisan saudara Pewaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan "walad" dalam surat An-Nisa" ayat 176 : "... dan saudaranya laki-laki mewaris seluruh harta saudara perempuannya, jika ia tidak mempunyai anak". Pengertian anak atau walad dalam ayat tadi, menurut Ibnu Abbas, mencakup anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Penggugat dan para Tergugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah ZZZZZZ yaitu sebagai anak dan cucu dari almarhumah ZZZZZZ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari para Penggugat dan para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 117 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat, ternyata para Penggugat dan para Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti P.39 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa almarhumah ZZZZZZ meninggal dunia tanggal 25 Juni 2011 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ZZZZZZ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami putusan ini, maka pertimbangan hukum berikut akan dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Mengenai Kedudukan Pewaris

Menimbang, bahwa kedudukan pewaris merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum para Penggugat dan para Tergugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.39** berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ZZZZZZ, merupakan surat biasa namun telah sesuai dengan keterangan saksi dan telah dibenarkan serta tidak dibantah oleh para Tergugat, maka telah terbukti bahwa ZZZZZZ telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011, karena sakit, yang pada saat meninggalnya almarhumah ZZZZZZ beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, almarhumah ZZZZZZ patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

2. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris almarhumah ZZZZZZ (wafat tanggal 25 Juni 2011)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Halaman **118** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Terbukti bahwa saat meninggalnya almarhumah ZZZZZZ, suami pertamanya yang bernama AAAAA telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Agustus 1948, suami keduanya yang bernama ZZZZZ juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 4 Mei 2006 dan kedua orangtuanya, yaitu ayah yang bernama H. Baidowi telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibu yang bernama Maryam juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya pewaris mempunyai anak-anak maka sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti P.1 s/d. P.10 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa 1. AAAAAA, 2. H. MoAAAAA, 3. AAAAAA, 4. GGGGGGGGG, 5. Moh. LLLLLLch, 6. JJJJJJJJJJ, 7. AAA dan 8. BBBB ada hubungan darah yaitu sebagai anak kandung almarhumah ZZZZZZ;

Menimbang, bahwa oleh karena 1. AAAAAA, 2. H. MoAAAAA, 3. AAAAAA, 4. GGGGGGGGG, 5. Moh. LLLLLLch, 6. JJJJJJJJJJ, 7. AAA dan 8. BBBB sebagai anak kandung dari almarhumah ZZZZZZ, selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan anak kandung tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhumah ZZZZZZ, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1), 1. AAAAAA, 2. H. MoAAAAA, 3. AAAAAA, 4. GGGGGGGGG, 5. Moh. LLLLLLch, 6. JJJJJJJJJJ, 7. AAA dan 8. BBBB adalah termasuk kelompok ahli waris.

3. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris almarhum AAAAAA (wafat tanggal 17 Mei 2016)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan terbukti bahwa AAAAAA dengan Almarhum AAAAAA ada hubungan perkawinan yaitu sebagai istri almarhum dan pada saat meninggalnya AAAAAA ternyata AAAAAA masih hidup;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan AAAAAA tidak berhak menjadi ahli waris dari AAAAAA;

Halaman **119** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena AAAAAA sebagai istri dari Almarhum AAAAAA, maka AAAAAA sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf b adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Terbukti bahwa saat meninggalnya almarhum AAAAAA kedua orangtuanya, yaitu ayah yang bernama AAAAAA telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Agustus 1948 dan ibu yang bernama ZZZZZZ telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Juni 2011;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya pewaris mempunyai anak-anak maka sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti T.1 s/d. T.8 terbukti bahwa 1. ANAK 1, 2. Muhamad Hayat, 3. Muhamad Nasrudin dan 4. ANAK 4 ada hubungan darah yaitu sebagai anak kandung almarhum AAAAAA;

Menimbang, bahwa oleh karena 1. ANAK 1, 2. Muhamad Hayat, 3. Muhamad Nasrudin dan 4. ANAK 4 sebagai anak kandung dari almarhum Fathur Rohman, selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan anak kandung tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum Fathur Rohman, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1), 1. ANAK 1, 2. Muhamad Hayat, 3. Muhamad Nasrudin dan 4. ANAK 4 adalah termasuk kelompok ahli waris.

4. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris almarhum AAAAAA (wafat tanggal 27 November 2018)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris serta dikaitkan dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Terbukti bahwa saat meninggalnya almarhumah

Halaman 120 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAAAA, suaminya yang bernama AAAAAA telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 17 Mei 2016 dan kedua orangtuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya pewaris mempunyai anak-anak maka sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti T.1 s/d. T.8 terbukti bahwa 1. ANAK 1, 2. Muhamad Hayat, 3. Muhamad Nasrudin dan 4. ANAK 4 ada hubungan darah yaitu sebagai anak kandung almarhumah AAAAAA;

Menimbang, bahwa oleh karena 1. ANAK 1, 2. Muhamad Hayat, 3. Muhamad Nasrudin dan 4. ANAK 4 sebagai anak kandung dari almarhumah AAAAAA, selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan anak kandung tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhumah AAAAAA, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1), 1. ANAK 1, 2. Muhamad Hayat, 3. Muhamad Nasrudin dan 4. ANAK 4 adalah termasuk kelompok ahli waris.

5. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris almarhumah BBBB (wafat tanggal 2 Oktober 2019)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan terbukti bahwa Fathurrahman, BA. dengan Almarhumah BBBB ada hubungan perkawinan yaitu sebagai suami almarhumah dan pada saat meninggalnya BBBB ternyata Fathurrahman, BA. masih hidup;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan Fathurrahman, BA. tidak berhak menjadi ahli waris dari BBBB;

Menimbang, bahwa oleh karena Fathurrahman, BA. sebagai suami dari Almarhumah BBBB, maka Fathurrahman, BA. sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf b adalah termasuk kelompok ahli waris.

Halaman **121** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Terbukti bahwa saat meninggalnya almarhumah BBBB kedua orangtuanya, yaitu ayah yang bernama ZZZZZ telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 4 Mei 2006 dan ibu yang bernama ZZZZZZ telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Juni 2011;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya pewaris mempunyai anak-anak maka sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti P.29 s/d. P.36 terbukti bahwa 1. Imroatul Fitriyah, dan 2. M. Zainuddin ada hubungan darah yaitu sebagai anak kandung almarhumah BBBB;

Menimbang, bahwa oleh karena 1. Imroatul Fitriyah, dan 2. M. Zainuddin sebagai anak kandung dari almarhumah BBBB, selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan anak kandung tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhumah BBBB, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1), 1. Imroatul Fitriyah, dan 2. M. Zainuddin adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak ketiga dari almarhumah BBBB telah meninggal lebih dahulu yaitu yang bernama BBBB (meninggal dunia tanggal 2 Juni 2018) maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukan almarhumah BBBB dapat digantikan oleh anaknya, sehingga anak kandung almarhumah BBBB yang bernama 1. Alif Al Baihaqi Bambang dan 2. AAAAAA, berhak menjadi ahli waris pengganti dari almarhumah BBBB;

6. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris almarhum AAAAAA (wafat tanggal 24 Mei 2023)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan terbukti bahwa DDD dengan Almarhum AAAAAA ada hubungan

Halaman 122 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu sebagai istri almarhum dan pada saat meninggalnya AAAAAA ternyata DDD masih hidup;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan DDD tidak berhak menjadi ahli waris dari AAAAAA;

Menimbang, bahwa oleh karena DDD sebagai istri dari Almarhum AAAAAA, maka DDD sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf b adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Terbukti bahwa saat meninggalnya almarhum AAAAAA kedua orangtuanya, yaitu ayah yang bernama ZZZZZ telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 4 Mei 2006 dan ibu yang bernama ZZZZZ telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Juni 2011;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya pewaris mempunyai anak-anak maka sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti P.16 s/d. P.21 dan P.37 terbukti bahwa 1. Faizatul AAAAAA, 2. Achmad Fikri Fardiansyah dan 3. Nor Muhamad Alfin ada hubungan darah yaitu sebagai anak kandung almarhum AAAAAA;

Menimbang, bahwa oleh karena 1. Faizatul AAAAAA, 2. Achmad Fikri Fardiansyah dan 3. Nor Muhamad Alfin sebagai anak kandung dari almarhum AAAAAA, selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan anak kandung tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum AAAAAA, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1), 1. Faizatul AAAAAA, 2. Achmad Fikri Fardiansyah dan 3. Nor Muhamad Alfin adalah termasuk kelompok ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris yang belum tuntas dibagikan kepada ahli warisnya, kemudian terjadi lagi kematian seseorang atau lebih dari ahli waris yang berhak menerimanya, sehingga terjadi pemindahan hak kepada ahli warisnya disebabkan ia

Halaman 123 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sebelum harta peninggalan Pewaris dibagikan yang disebut waris secara *munasakhah* dengan metode ahli waris bertingkat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur *munasakhah* adalah sebagai berikut:

(a). Harta pusaka si pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta warisan; (b). Adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya; (c). Adanya pemindahan bagian harta warisan dari orang yang meninggal kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang meninggal pertama; (d). Pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai. Sebab kalau pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan ataupun hadiah, itu adalah diluar pembahasan *munasakhah*;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah ZZZZZZ secara *munasakhah* adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGATI;
2. GGGGGGGG bin ZZZZZ;
3. Moh. LLLLLLch bin ZZZZZ;
4. PENGGUGATIV;
5. AAA binti ZZZZZ;
6. AAAAAA;
7. TERGUGAT II;
8. AAAAAA;
9. AAAAAA;
10. Fathurrahman, BA. bin KST Hanafi;
11. Imroatul Fitriyah binti Fathurrahman, BA.;
12. M. Zainuddin bin Fathurrahman, BA.;
13. Alif Al Baihaqi Bambang bin CCCCCC;
14. AAAAAA;
15. PENGGUGAT XIV;
16. XXXX;
17. A. Fikri Fardiansyah bin AAAAAA;

Halaman 124 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



18. Nor Muhamad Alfin AAAAAA;

Petitim Tentang Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitim angka 3 memohon untuk menetapkan harta yang berupa:

a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang termuat dalam Leter C Desa Nomor 54 Persil 84 Kelas D.II seluas ± 5.140 m² yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : TK Bangkit
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik H. LLLLLLch

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I.**

b. Sebidang tanah yang termuat dalam Leter C Desa Nomor 54 Persil 57 Kelas D.II seluas ± 1.740 m² yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bekas Jalan Lori
- Selatan : Tanah Milik Rouyan
- Barat : pembuangan air/ patusan
- Timur : Tanah Milik Poyo, Luki, Wagiyah, Sakemat

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II.**

Adalah sebagai **OBJEK SENGKETA**; dan merupakan Harta Waris peninggalan dari **Almarhumah ZZZZZZ.**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan para Penggugat dan mengajukan eksepsi obscur libel karena menyebutkan obyek gugatan adalah sebidang tanah darat dalam Leter C Desa Nomor 54 namun pada kenyataannya tidak ada catatan didalam Leter C Desa Tejo atas obye tanah Leter C Desa Nomor 54 tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa pewaris (almarhumah ZZZZZZ) meninggalkan harta peninggalan yang berasal dari pernikahan dengan AAAAAA sebagaimana Obyek Sengketa II yaitu :

Sebidang Sebidang tanah pekarangan dengan Leter C Desa Nomor 54 Persil 57 Kelas D.II seluas 0,174 da (1.740 m²) atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA yang terletak di Dusun Pekalongan, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bekas Jalan Lori;
- Sebelah Selatan : Tanah Gatot dan Ponidi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Poyo, Luki, Wiwik dan Painah;
- Sebelah Barat : pembuangan air/patusan/irigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang undang No. 1 tahun 1974 disebutkan (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk harta yang ditetapkan sebagai harta bersama, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang abstraksi hukumnya menyebutkan "untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak";

Menimbang, bahwa dengan berpijak pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagai hak AAAAAA (sebagai suami), dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagai hak pewaris almarhumah ZZZZZZ (sebagai istri) yang selanjutnya ditetapkan

Halaman 126 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta peninggalan (tirkah) pewaris almarhumah ZZZZZZ ditambah bagian waris almarhumah ZZZZZZ dari suaminya, yang mana tirkah tersebut yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana Obyek Sengketa I, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan hasil pemeriksaan setempat bahwa Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang termuat dalam Leter C Desa Nomor 54 Persil 84 Kelas D.II seluas \pm 5.140 m² yang terletak di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang (sebagaimana batas-batas yang disebutkan dalam surat gugatan) yang terbukti adalah obyek sengketa yang dimaksud merupakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 bangunan rumah induk dan 3 buah rumah yang termuat dalam Leter C No. GGG Persil 84 seluas 0,514 da (5.140 m²) atas nama Fatchurachman, sehingga Obyek Sengketa I bukan harta peninggalan Pewaris (almarhumah ZZZZZZ);

Petitum Tentang Bagian Masing-masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitum angka 5 dan angka 6 memohon pengadilan menetapkan bagian harta waris peninggalan pewaris terhadap Obyek Sengketa I diberikan setengah bagian kepada para Penggugat dan setengah bagian kepada para Tergugat, sedangkan terhadap Obyek Sengketa II diberikan kepada para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris almarhumah ZZZZZZ dengan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan harta waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan para Penggugat karena Obyek Sengketa I merupakan tanah milik AAAAAA bin AAAAA/AAAAAA, sedangkan Obyek Sengketa II merupakan tanah milik AAAAA/AAAAAA dengan Hj. ZZZZZZ dan para Penggugat tidak memiliki hak waris atas tanah dimaksud;

Halaman 127 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan ahli waris almarhumah ZZZZZZ dan harta warisannya, dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, **bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan***";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pembagian obyek sengketa sebagai harta warisan dibuat secara *munasakhah* dengan metode bertingkat/berjenjang sebagai berikut:

1. Terhadap obyek sengketa yang terbukti sebagai Harta Bersama antara AAAAA dan ZZZZZZ
 - 1.1. AAAAA mendapat 1/2 bagian
 - 1.2. Amanjiah/Amniyah mendapat 1/2 bagian
2. Tirkah almarhum AAAAA yaitu 1/2 dari Harta Bersama
 - 1.1. ZZZZZZ mendapat 1/8 bagian
 - 1.2. H. Fathurrohman mendapat ashobah yaitu 7/8 bagian
3. Tirkah almarhumah ZZZZZZ yaitu 1/2 dari Harta Bersama (angka 1.2) + 1/8 dari perolehan waris AAAAA (angka 2.1)
 - 3.1. H. Fathurrohman mendapat 2/13 bagian
 - 3.2. H. M. Zainul Arifin mendapat 2/13 bagian
 - 3.3. AAAAAA mendapat 2/13 bagian
 - 3.4. GGGGGGGG mendapat 2/13 bagian
 - 3.5. Moh. LLLLLLch mendapat 2/13 bagian
 - 3.6. JJJJJJJJJJ mendapat 1/13 bagian
 - 3.7. AAA mendapat 1/13 bagian
 - 3.8. BBBB mendapat 1/13 bagian

Halaman 128 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tirkah almarhum AAAAAA yaitu $7/8$ dari perolehan waris AAAAA (angka 2.2) + $2/13$ dari perolehan waris ZZZZZ (angka 3.1)
 - 4.1. AAAAAA mendapat $1/8$ bagian
 - 4.2. ANAK 1 mendapat $1/8$ bagian
 - 4.3. ANAK 2 mendapat $2/8$ bagian
 - 4.4. ANAK 3 mendapat $2/8$ bagian
 - 4.5. ANAK 4 mendapat $2/8$ bagian
5. Tirkah almarhumah AAAAAA yaitu $1/8$ dari perolehan waris AAAAA (angka 4.1)
 - 5.1. ANAK 1 mendapat $1/7$ bagian
 - 5.2. ANAK 2 mendapat $2/7$ bagian
 - 5.3. ANAK 3 mendapat $2/7$ bagian
 - 5.4. ANAK 4 mendapat $2/7$ bagian
6. Tirkah almarhumah BBBB yaitu $1/13$ dari perolehan waris ZZZZZ (angka 3.8)
 - 5.5. Fathurrahman, BA. mendapat $4/16$ bagian
 - 5.6. Imroatul Fitriyah mendapat $3/16$ bagian
 - 5.7. M. Zainuddin mendapat $6/16$ bagian
 - 5.8. Alif Al Baihaqi Bambang, sebagai Ahli Waris Pengganti mendapat $2/3$ bagian dari harta bagian BBBB (bagian BBBB adalah $3/16$)
 - 5.9. LLLLLL, sebagai Ahli Waris Pengganti mendapat $1/3$ bagian dari harta bagian BBBB (bagian BBBB adalah $3/16$)
7. Tirkah almarhum AAAAAA yaitu $2/13$ dari perolehan waris ZZZZZ
 - 6.1. DDD mendapat $5/40$ bagian
 - 6.2. Faizatul AAAAAA mendapat $7/40$ bagian
 - 6.3. Ahmad Fikri Fardiansyah mendapat $14/40$ bagian
 - 6.4. Nor M. Alfin mendapat $14/40$ bagian

Menimbang, bahwa secara ringkas untuk lebih memudahkan bagian masing-masing ahli waris secara *munasakhah* dengan metode bertingkat dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Halaman 129 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Ahli Waris	Bagian
1.	H. M. Zainul Arifin	1.120/58.240
2.	GGGGGGGGG	1.120/58.240
3.	Moh. LLLLLLch	1.120/58.240
4.	JJJJJJJJJJJ	560/58.240
5.	AAA	560/58.240
6.	Lilik Mukhaiyah	7.440/58.240
7.	Muhamad Hayat	14.880/58.240
8.	FFFFFFF	14.880/58.240
9.	DDDD	14.880/58.240
10.	Fathurrahman, BA.	140/58.240
11.	Imroatul Fitriyah	105/58.240
12.	WWWWWWW	210/58.240
13.	DDD	140/58.240
14.	Faizatul AAAAAA	196/58.240
15.	XXXXXX	392/58.240
16.	XXXXXX	392/58.240
17.	Alif Al-Baihaqi Bambang	Sebagai AW Pengganti bersama-sama mendapat 105/58.240
18.	AAAAAA	

Petitum Para Penggugat yang selainnya

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 7 yang memohon agar Pengadilan Agama Jombang menyatakan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dan Para Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Para Penggugat tersebut. Para Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap seperti dalil gugatannya dan Para Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela menolak permohonan sita;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 9 Para Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*Uit Verbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya verzet, Banding, maupun Kasasi dan Para Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Para Penggugat tersebut. Para Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap seperti dalil gugatannya dan Para Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Halaman 130 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit Verbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya verzet, Banding, maupun Kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 8 yaitu menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang keterlambatan (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan Para Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Para Penggugat tersebut. Para Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap seperti dalil gugatannya dan Para Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;

Halaman **131** dari **139** Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya tidak menjelaskan alasan yang kuat yang dapat dijadikan dasar hukum mengapa uang paksa (*dwangsom*) menjadi penting, mendesak dan harus dikabulkan, tidak terdapat potensi kerugian materiil yang besar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut, maka secara keseluruhan gugatan Para Penggugat yang terbukti kebenarannya patut dikabulkan, sedang yang tidak terbukti patut ditolak sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 10 mohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya akibat timbulnya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhumah ZZZZZZ binti H. Baidowi yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011 sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. PENGGUGATI;
 - 2.2. GGGGGGGGG bin ZZZZZ;
 - 2.3. Moh. LLLLLLch bin ZZZZZ;
 - 2.4. PENGGUGATIV;

Halaman 132 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



- 2.5. AAA binti ZZZZZ;
- 2.6. AAAAAA;
- 2.7. TERGUGAT II;
- 2.8. AAAAAA;
- 2.9. AAAAAA;
- 2.10. Fathurrahman, BA. bin KST Hanafi;
- 2.11. Imroatul Fitriyah binti Fathurrahman, BA.;
- 2.12. M. Zainuddin bin Fathurrahman, BA.;
- 2.13. Alif Al Baihaqi Bambang bin CCCCCC;
- 2.14. AAAAAA;
- 2.15. PENGGUGAT XIV;
- 2.16. XXXX;
- 2.17. A. Fikri Fardiansyah bin AAAAAA;
- 2.18. Nor Muhamad Alfin bin AAAAAA;

2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh almarhum AAAAAA dengan almarhumah ZZZZZZ adalah :

- Sebidang tanah pekarangan dengan Leter C Desa Nomor 54 Persil 57 Kelas D.II seluas 0,174 da (1.740 m²) atas nama Ammanijah B.H. AAAAAA yang terletak di Dusun Pekalongan, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bekas Jalan Lori;
- Sebelah Selatan : Tanah Gatot dan Ponidi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Poyo, Luki, Wiwik dan Painah;
- Sebelah Barat : pembuangan air/patusan/irigasi;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. Ahli Waris :
 - 4.1.1. H. MoAAAAAA (Penggugat I) mendapat 1.120/58.240 bagian;
 - 4.1.2. GGGGGGGGG, Drs, MM. (Penggugat II) mendapat 1.120/58.240 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.3. Moh. LLLLLLch H.S. (Penggugat III) mendapat 1.120/58.240 bagian;
 - 4.1.4. JJJJJJJJJJJ (Penggugat IV) mendapat 560/58.240 bagian;
 - 4.1.5. AAA, Dra. (Penggugat V) mendapat 560/58.240 bagian;
 - 4.1.6. Lilik Mukhaiyah (Tergugat I) mendapat 7.440/58.240 bagian;
 - 4.1.7. Muhamad Hayat (Tergugat II) mendapat 14.880/58.240 bagian;
 - 4.1.8. Muhamad Nasrudin (Tergugat III) mendapat 14.880/58.240 bagian;
 - 4.1.9. DDDD (Tergugat IV) mendapat 14.880/58.240 bagian;
 - 4.1.10. Fathurrahman, BA. (Penggugat VI) mendapat 140/58.240 bagian;
 - 4.1.11. Imroatul Fitriyah (Penggugat VII) mendapat 105/58.240 bagian;
 - 4.1.12. WWWWWW (Penggugat VIII) mendapat 210/58.240 bagian;
 - 4.1.13. Faizatul AAAAAA (Penggugat XI) mendapat 196/58.240 bagian;
 - 4.1.14. Ahmad Fikri Fardiansyah (Penggugat XII) mendapat 392/58.240 bagian;
 - 4.1.15. XXXXXX (Penggugat XIII) mendapat 392/58.240 bagian;
 - 4.1.16. DDD (Penggugat XIV) mendapat 140/58.240 bagian;
- 4.2. Ahli Waris Pengganti :
- 4.2.1. Alif Al-Baihaqi Bambang (Penggugat IX);
 - 4.2.2. LLLLLLL (Penggugat X);
- secara bersama sama atau bersekutu mendapatkan 105/58.240 bagian;
5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek (diktum angka 3) untuk membagi harta peninggalan yang

Halaman 134 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari harta bersama antara AAAAAA dan ZZZZZZ dan menyerahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing (sebagaimana diktum angka 4) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh harta peninggalan (tirkah) pewaris di atas dijual lelang melalui badan lelang negara (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing (diktum angka 4) di atas;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.732.500,00 (Empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.E.I. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat diluar hadirnya Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD.

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.

TTD.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Halaman 135 dari 139 Hal. putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Panitera,

TTD.

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.875.000,00
PNBP	Rp	60.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Pemberitahuan PS	Rp	475.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp	2.072.500,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	4.732.500,00

Disclaimer